

# SKRIPSI



## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi Kasus Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Kepala Desa  
Putusan PN Makassar No.99/Pid.Sus/2013/PN.Mks.)

OLEH:

**RAHMAT ISLAMI**

**B 111 12 286**

**BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2016**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI**

**(Studi Kasus Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Kepala Desa**

**Putusan PN Makassar No.99/Pid.Sus/2013/PN.Mks.)**

**OLEH:**

**RAHMAT ISLAMI**

**B 111 12 286**

**S K R I P S I**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
Pada Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2016**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI**  
(Studi Kasus Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Kepala Desa  
Putusan PN Makassar No.99/Pid.Sus/2013/PN.MKS)

Disusun dan diajukan oleh


**RAHMAT ISLAMI**  
B11112286

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Kamis, 3 Maret 2016  
Dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian


Ketua

Sekretaris

  
Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S  
NIP. 19590317 198703 1 002

  
Dr. Hj. Haeranah, S.H., M.H.  
NIP. 19661212 199103 2 002

An. Dekan  
Wakil Dekan I

  
Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.  
NIP. 19610607 198601 1 003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi atas mahasiswa :

Nama : RAHMAT ISLAMI  
Nomor Induk : B 111 12 286  
Bagian : HUKUM PIDANA  
Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
KORUPSI (Studi Kasus Penyalahgunaan  
Kewenangan Oleh Kepala Desa Putusan PN  
Makassar No.99/Pid.Sus/2013/PN.Mks.)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam seminar ujian skripsi  
pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 30 Januari 2016

Menyetujui:

Pembimbing I,



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.  
NIP. 19590317 198703 1 002

Pembimbing II,



Dr. Hj. Haeranah, S.H., M.H.  
NIP.19661212 199103 2 002

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **RAHMAT ISLAMI**  
No. Pokok : B111 12 286  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi  
(Studi Kasus Penyalahgunaan Kewenangan Oleh  
Kepala Desa Putusan PN Makassar  
No.99/Pid.Sus/2013/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2016

a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,

  
**Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H.**  
NIP. 19610607 198601 1 003

## ABSTRAK

RAHMAT ISLAMI (B 111 12 286) dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Kepala Desa Putusan PN Makassar No.99/Pid.Sus/2013/PN.Mks).” di bawah bimbingan Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.S. sebagai Pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Haeranah, S.H.,M.H. sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan oleh Kepala Desa dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan oleh Kepala Desa berdasarkan Putusan PN Makassar No.99/Pid.Sus/2013/PN.Mks.

Penelitian ini dilaksanakan di kota Makassar yaitu pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait sehubungan dengan masalah yang dikaji dalam penulisan skripsi, selain itu. Penulis juga melakukan bedah putusan dan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku literature serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian adalah bahwa penerapan hukum pidana baik secara formil maupun materil dalam Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan oleh Kepala Desa pada Putusan No.99/Pid.Sus/2013/PN.Mks telah sesuai dan dari segi penerapan hukum pidana materil perbuatan terdakwa Haminuddin, S.Ag memenuhi unsur delik sebagaimana dakwaan subsidair yang di pilih oleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang diatur pada Pasal 3 UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. serta dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenanagan oleh Kepala Desa pada Putusan No.99/Pid.Sus/2013/PN.Mks. Majelis Hakim menggunakan pertimbangan Yuridis dan Non-Yuridis. Namun, menurut Penulis hakim seharusnya menggali secara mendalam mengenai pertimbangan non-yuridis utamanya mengenai hal-hal yang memberatkan Terdakwa.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan berkah dan ridho-Nya sehingga Penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Penyalahgunaan Kewenangan oleh Kepala Desa Putusan PN Makassar No.99/Pid.Sus/2013/PN.Mks)**” sebagai salah satu syarat tugas akhir dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) Pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Alhamdulillah, akhirnya skripsi ini dapat selesai dengan segenap kemampuan yang penulis miliki dalam penyusunan skripsi secara maksimal. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga melalui kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua Penulis. **Ayahanda** tercinta **Muhtar Manggu, S.H.** dan **Ibunda** tercinta **Siti Khadijah Muhtar** yang senantiasa mendoakan segala kebaikan untuk Penulis, mendidik dan membesarkan Penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang. Kepada saudara Penulis, **Kakanda Bisman Fajri, Hamdi Septiadi**, dan **Annisa Trismawarda** yang senantiasa menjadi pemacu serta contoh yang baik bagi Penulis.

Melalui kesempatan ini pula, Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dr. Syamsuddin Muhtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. dan Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan, nasehat serta motivasi kepada Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H selaku Pembimbing I yang dalam kesibukan dan aktivitasnya senantiasa bersedia membimbing dan memotivasi Penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Hj. Haeranah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang senantiasa menyempatkan waktu dan dengan penuh kesabaran dan kasih sayang layaknya seorang ibu dalam membimbing Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H., Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H., H. M. Imran Arief, S.H., M.S. selaku Tim Penguji, yang senantiasa memberikan saran/masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik Penulis atas waktu dan nasehat yang diberikan kepada Penulis.
8. Seluruh pegawai dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa membantu Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

9. Dr. Abdur Razak, S.H., M.H selaku hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang telah bersedia memberikan informasi terkait judul skripsi yang Penulis angkat.
10. Bapak Mustari, S.H. selaku staff Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar yang telah memfasilitasi Penulis dalam melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar.
11. Pengurus Anti Corruption Committee (ACC) yang telah memberikan pengetahuan secara mendalam mengenai korupsi yang sangat berguna bagi Penulis dalam penyusunan skripsi ini.
12. Keluarga Besar Lorong Hitam (KBLH), khususnya kakanda senior yang telah memberikan masukan dan bimbingan kepada Penulis sejak pertama kali menginjakkan kaki di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin hingga dalam penyusunan skripsi ini.
13. Segenap keluarga Petikum 2012 yang merupakan angkatan Penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah bersama-sama dengan penulis dalam menempuh pendidikan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun ini. Semoga sukses selalu mengiringi langkah kita semua.
14. Khusnul khatimah Hasanuddin, S.H. yang telah membantu dan memotivasi Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

15. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan do'a, motivasi, serta sumbangan pemikiran dalam penyusunan skripsi ini.

Segenap kemampuan telah Penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini. Namun demikian, Penulis sangat menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaan-Nya, Penulis memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, segala bentuk saran dan kritik yang bersifat konstruktif akan menjadi masukan yang berguna bagi Penulis menuju kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan penuh rahmat dan hidayah-Nya.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam perkembangan hukum di Indonesia.

*Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 30

Januari 2016

Penulis,

Rahmat Islami

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Pengertian Tinjauan Yuridis.....	8
B. Tindak Pidana.....	8
1. Pengertian Tindak Pidana.....	8
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana (Delik).....	11
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana (Delik).....	13
4. Penyertaan (Deelneming).....	15
C. Tindak Pidana Korupsi.....	17
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	17
2. Sejarah Perundang-Undangan Korupsi.....	18
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	23
4. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	24
5. Tipe-Tipe Tindak Pidana Korupsi.....	28
6. Penyalahgunaan Kewenangan.....	31

D. Kepala Desa.....	33
E. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
A. Lokasi Penelitian.....	36
B. Jenis dan Sumber Data.....	36
C. Teknik Pengumpulan Data.....	37
D. Teknik Analisis Data.....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Kepala Desa Pada Putusan PN Makassar No.99/Pid.Sus/ 2013/PN.Mks.....	39
1. Posisi Kasus.....	40
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	41
3. Alat Bukti.....	50
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Requisitor).....	67
5. Amar Putusan.....	70
6. Analisis Penulis.....	72
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Kepala Desa Pada Putusan PN Makassar No.99/Pid.Sus/ 2013/PN.Mks.....	84
1. Pertimbangan Hakim.....	84
2. Analisis Penulis.....	90
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>93</b>
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94

## DAFTAR PUSTAKA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Ditengah kondisi bangsa Indonesia yang semakin terpuruk oleh karena banyaknya permasalahan bangsa yang tidak dapat terselesaikan diantaranya kemiskinan, kelaparan, pelayanan publik (*public service*) yang tidak maksimal dan lain sebagainya. Terdapat masalah utama yang menjadi pemicu dari munculnya berbagai permasalahan bangsa tersebut yaitu korupsi (*corruption*).

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana yang lain, fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak yang ditimbulkan dari korupsi dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius yang dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, maka tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang pada saat ini dipandang lebih berbahaya bagi masa depan suatu bangsa dibanding

kejahatan luar biasa lainnya seperti penyalahgunaan narkotika dan terorisme. Selain itu dalam dunia internasional korupsi dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crimes Against Humanity*), dengan demikian penanggulangan korupsi harus dilakukan dengan aspek yuridis yang luar biasa (*Extra Ordinary Enforcement*) dan tindakan-tindakan yang luar biasa pula (*Extra Ordinary Measures*).

Dari tahun ke tahun terjadi peningkatan tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil survey Transparency International Indonesia (TII), Indonesia menempati posisi ke-6 dari 133 negara sebagai Negara terkorup di dunia. Transparency Internasional (TI) yang berbasis di Jerman, Berlin. Menyatakan bahwa sejak tahun 2001 hingga sekarang indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia tetap berada diangka rendah yaitu 1,9 dari rentang nilai 1-10. Sedangkan Political and Economic Risk Consultancy (PERC) pada tahun 2005 menempatkan Indonesia sebagai Negara kelompok terkorup di kawasan Asia. Hanya Bangladesh dan Myanmar yang mengalahkan Indonesia.

Peningkatan tindak pidana korupsi di Indonesia terjadi karena korupsi telah merasuki berbagai sendi-sendi pemerintahan di berbagai institusi Negara baik eksekutif, legislative maupun yudikatif.

Salah satu tipe korupsi yang bersumbangsi besar dalam terjadinya peningkatan tindak pidana korupsi adalah tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan, Tipe ini tercantum pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan di perbaharui dengan

UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK).

Pada saat ini penyalahgunaan kewenangan yang berimplikasi pada terjadinya tindak pidana korupsi paling banyak terjadi karena pelakunya bukan hanya berasal dari orang-orang yang menduduki jabatan/kedudukan strategis dalam sistem pemerintahan dan kenegaraan yang berada di ibukota Negara , namun, tipe korupsi ini telah menjalar hingga ke pelosok-pelosok daerah yang dilakukan oleh pejabat-pejabat daerah. Bahkan yang lebih memprihatinkan yakni bahwa korupsi tipe ini telah merambah hingga ke tatarann desa yakni pemerintahan desa yang di pimpin oleh seorang kepala desa.

Harus kita ketahui bahwa tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan tidak selamanya dilakukan oleh orang-orang yang berstatus sebagai pegawai negeri .Namun, hal tersebut juga dapat dilakukan oleh orang-orang yang bukan pegawai negeri yang menjalankan tugas-tugas Negara atau kepentingan umum. Maka dari itu kepala desa yang notabenenya merupakan pemimpin pemerintahan desa dan bukan merupakan pegawai negeri sipil dapat pula melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan.

Semakin meningkatnya kepala desa yang melakukan tindak pidan korupsi penyalahgunaan kewenangan dapat kita lihat pada banyaknya perkara yang di adili oleh hakim di pengadilan khususnya Pengadilan Negeri Makassar yang menyangkut tindak pidana korupsi

penyalahgunaan kewenangan yang pelakunya adalah kepala desa. Salah satunya adalah tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Kepala Desa Sumbang, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang. Yang bernama Haminuddin, S.Ag. yang melakukan korupsi terhadap dana pembangunan infrastruktur desa berupa pembangunan drainase dan jembatan di desa Sumbang yang menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta).

Dengan demikian berdasarkan pembahasan di atas Penulis memilih skripsi yang berjudul : **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Kepala Desa Putusan PN Makassar No.99/Pid.Sus/2013/PN.Mks)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka garis besar yang menjadi rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan oleh kepala desa pada putusan PN Makassar No.99/Pid.sus/2013/PN.Mks ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan oleh kepala desa pada putusan PN Makassar No.99/Pid.sus/2013/PN.Mks ?

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1) Tujuan Penelitian :**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dan berdasarkan rumusan masalah di atas, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan oleh kepala desa pada putusan PN Makassar No.99/Pid.Sus/2013/PN.Mks.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan oleh kepala desa pada putusan PN Makassar No.99/Pid.Sus/2013/PN.Mks.

### **2) Kegunaan Penelitian :**

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai pendalaman dan pemahaman bagi penulis berkenaan dengan hukum pidana yang dikaji. Yaitu tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan oleh kepala desa.
2. Dapat menjadi referensi, kepustakaan, serta bahan kajian lebih lanjut untuk memecahkan masalah terkait bagi rekan-rekan mahasiswa fakultas hukum dan kalangan lain yang berminat. Serta untuk menambah khasanah perpustakaan fakultas hukum universitas hasanuddin.

3. Menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang mempunyai perhatian dan kepedulian terhadap persoalan-persoalan hukum.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis merupakan tinjauan yang dilakukan dari segi hukum, sedangkan hukum yang penulis kaji disini adalah hukum berdasarkan ketentuan hukum pidana materiil. Khusus dalam penelitian ini pengertian tinjauan yuridis yaitu suatu kajian yang membahas mengenai tindak pidana apa yang terjadi, siapa yang melakukan tindak pidana, terpenuhi atau tidaknya unsure-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta penerapan hukuman/sanksi terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

#### B. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut *delictum* atau *delicta*, dalam bahasa inggris dan jerman disebut *delict*, dalam bahasa prancis disebut *delit*, yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Sementara dalam bahasa belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* yang terdiri dari 3 unsur kata. Yaitu, *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, sedangkan *feit*

diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan.

Dengan demikian secara harfiah *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman.

*Strafbaarfeit* meskipun terdapat dalam *WvS* belanda, dengan demikian juga terdapat dalam *WvS* Hindia Belanda (KUUHP). Tetapi meskipun begitu tidak terdapat penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Maka para ahli hukum berusaha member arti dan isi dari istilah tersebut.

Berikut ini beberapa pengertian *strafbaarfeit*/Delik yang dikemukakan para ahli :

Menurut **Pompe (Lamintang, 1984:173)** menyatakan ;

“Secara teoritis *strafbaarfeit* dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap ketertiban hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.”

**Moeljatno (1985:54)** menggunakan istilah perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* dan memberikan definisi sebagai berikut :

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut).”

Istilah *strafbaarfeit* juga diterjemahkan oleh **R.Soesilo (1984:6)** sebagai berikut :

“Tindak pidana sebagai istilah delik atau peristiwa pidana atau perbuatan yang dapat di hukum yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana.”

Akan tetapi, **Simons (P.A.F Lamintang, 1984:185)**

merumuskan *Strafbaarfeit* sebagai :

“Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau pun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”

Alasan dari **Simons (P.A.F Lamintang, 1984:185)** merumuskan

*strafbaarfeit* seperti uraian diatas adalah :

- a. Untuk adanya suatu *strafbaarfeit* itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu yang dilarang ataupun diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- b. Agar suatu tindakan dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsure dari delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang,
- c. Setiap *Strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechtmatige handeling*”.

Dari berbagai istilah tentang *Strafbaarfeit*/Delik yang telah diuraikan diatas, penulis lebih sepekat untuk memakai istilah tindak pidana dengan pertimbangan bahwa istilah tindak pidana lebih familiar dibanding istilah lain serta istilah tindak pidana bukanlah istilah yang awam bagi masyarakat Indonesia karena istilah tersebut telah digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana (Delik)**

Unsur-unsur dalam tindak pidana merupakan unsur yang harus ada untuk menentukan bahwa suatu rumusan merupakan tindak pidana. Terdapat dua sudut pandang mengenai unsur-unsur tindak pidana, yakni sudut pandang teoritis dan sudut pandang undang-undang.

Sudut pandang teoritis merupakan sudut pandang para ahli hukum tentang unsur-unsur tindak pidana. Sedangkan, sudut pandang undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Berikut penjelasan unsur-unsur tindak pidana berdasarkan kedua sudut pandang tersebut.

### **a. Unsur tindak pidana menurut sudut pandang teoritis**

Sudut pandang teoritis sendiri terbagi atas aliran monisme dan aliran dualisme yang menerangkan mengenai unsure-unsur tindak pidana.

#### **- Pandangan monisme**

Pandangan ini dipelopori oleh Simons, Van Hammel, Mezger, Van Bemellen, Wirjono Projodikoro. Yang merumuskan unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. Mencocoki rumusan delik.
2. Bersifat melawan hukum.

3. Ada kesalahan yang terdiri dari dolus dan culpa dan tidak ada alasan pemaaf.
4. Dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian apabila salah satu unsur diatas tidak terpenuhi maka seseorang tidak dapat dipidana.

- Pandangan dualisme

Pandangan ini dipelopori oleh Pompe, Muljatno, Roeslan Saleh. Unsur-unsur delik menurut pandangan ini terbagi atas unsure subjektif dan unsure objektif.

1. Unsur-unsur subjektif (pembuat). Yaitu:

- Dapat dipertanggungjawabkan
- Ada kesalahan, sedangkan

2. Unsur-unsur objektif (perbuatan), Yaitu:

- Mencocoki rumusan delik
- Bersifat melawan hukum

b. Unsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang.

Dalam KUUHP termuat rumusan-rumusan tentang tindak pidana yang kemudian dikelompokkan menjadi kejahatan (buku II KUUHP), dan pelanggaran (Buku III KUUHP). Dalam rumusan-rumusan tindak pidana dalam KUUHP dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana

**(Adami Chazawi, 2008:82)**, yaitu :

- Unsur tingkah laku.
- Unsur melawan hukum.
- Unsur kesalahan.
- Unsur akibat konstitutif.

- Unsur keadaan yang menyertai.
- Unsur syarat tambahan untuk dapatnya di tuntutan pidana.
- Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.
- Unsur objek hukum tindak pidana.
- Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana, dan
- Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur tersebut, unsur kesalahan dan unsur melawan hukum merupakan unsur subjektif suatu tindak pidana. Sedangkan selebihnya merupakan unsure objektif suatu tindak pidana. Unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana. Sedangkan, unsure objektif merupakan unsur yang melekat pada perbuatan pelaku tindak pidana.

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana (Delik)**

Setelah menguraikan tindak pidana dari segi pengertian dan unsur-unsur tindak pidana. Berikut ini akan diuraikan jenis-jenis tindak pidana. Jenis tindak pidana dapat diobedakan dalam beberapa kategori berikut :

#### **a. Delik kejahatan dan delik pelanggaran**

Delik kejahatan (*rechtsdelicten*) terdapat pada buku II KUUHP yaitu suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana karena khalayak umum menilai bahwa perbuatan tersebut harus dihukum karena merupakan perbuatan tercela yang merugikan kepentingan umum dan bertentang dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat utamanya tata susila. Sedangkan delik pelanggaran diatur dalam buku III KUUHP

yaitu suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana ketika perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang.

b. Delik formil dan delik materiil

Delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai tanpa menekankan pada akibat yang ditimbulkan. Contoh : Pasal 362 KUUHP tentang pencurian. Sedangkan, delik materiil adalah delik yang dianggap telah selesai ketika timbulnya akibat dari tindak pidana tersebut. Apabila akibat tidak terjadi maka perbuatan tersebut hanya berupa percobaan tindak pidana saja. Contoh : Pasal 338 KUUHP tentang pembunuhan.

c. Delik commisionis dan delik ommisionis

Delik commisionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang. Contoh : Pasal 263, 285, 362 KUUHP. Sedangkan, delik ommissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah undang-undang. Contoh : Pasal 522 KUUHP tentang tidak hadir sebagai saksi, Pasal 531 KUUHP tentang tidak menolong orang yang perlu di tolong.

d. Delik dolus dan delik culpa

Delik dolus adalah delik yang didalamnya terdapa unsur-unsur kesengajaan. Contoh Pasal 263 dan 338 KUUHP. Sedangkan delik culpa adalah delik yang di dalamnya terdapat unsur-unsur kelalaian. Contoh : Pasal 201 dan 203 KUUHP.

e. Delik biasa dan delik aduan

Delik biasa adalah delik yang dapat dituntut oleh Negara melalui aparat penegak hukumnya tanpa harus ada pengaduan dari pihak korban. Sedangkan delik aduan adalah delik yang baru dapat dituntut ketika ada pengaduan dari pihak korban atau pihak yang merasa dirugikan. Contoh : pencurian oleh keluarga, perzinahan.

#### **4. Penyertaan (*Deelneming*)**

Suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh seseorang dan dalam hal-hal tertentu dapat juga dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama. Keterlibatan dari beberapa orang di dalam suatu tindak pidana diartikan sebagai penyertaan (*Deelneming*). Dalam sistematika KUUHP, penyertaan diatur dalam Buku I Ketentuan Umum Bab V Pasal 55-62 KUUHP yang berjudul Turut Serta Melakukan Perbuatan yang Dapat Dihukum (KUUHP terjemahan R. Soesilo).

Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUUHP maka terdapat 5 peranan pelaku dalam penyertaan (*Deelneming*) yakni :

- a. Orang yang melakukan/*Pleger* (Pasal 55 Ayat (1) ke 1 (KUUHP).

*Pleger* adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dan di pandang paling bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan.

- b. Orang yang menyuruh melakukan/*Doenpleger* (Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUUHP)

*Doenpleger* adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain. Sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, terdapat dua pihak yaitu pembuat langsung (*manus ministra/auctor physicus*) dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*).

- c. Orang yang turut serta melakukan/*Medepleger* (Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUUHP)

*Medepleger* menurut Mvt adalah orang yang dianggap dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Adapun syarat adanya medepleger menurut Barda Nawawi Arief yaitu :

- Ada kerjasama secara sadar.
- Ada pelaksanaan bersama secara fisik.

- d. Orang yang membujuk/*Uitlokker* (Pasal 55 Ayat (1) ke 2 KUUHP)

*Uitlokker* adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu member atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman atau penyesatan dengan member kesempatan, sarana atau keterangan.

- e. Pembantuan/*Medeplichtige* (Pasal 56 KUUHP)

Pembantuan merupakan tindakan seseorang yang dengan sengaja membantu melakukan suatu kejahatan dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan kepada pelaku (*pleger*). Berdasarkan pasal 56 KUUHP maka terdapat 2 bentuk pembantuan yakni :

- Pembantuan pada saat kejahatan itu dilakukan.
- Pembantuan sebelum kejahatan itu dilakukan.

## **C. Tindak Pidana Korupsi**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa latin *corruptio* yang diartikan sebagai kerusakan atau kebobrokan. Selanjutnya diketahui bahwa *corruptio* berasal dari kata dasar *corrumpore* yang diartikan sebagai kejahatan, kebusukan, tidak bermoral, kebejadan dan ketidak jujuran.

Selain itu, ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah, korupsi berasal dari kata *corrupteia* yang dalam bahasa latin berarti *bribery* atau *seduction*. *Bribery* diartikan sebagai pemberian kepada seseorang agar seseorang tersebut berbuat untuk keuntungan pemberi. Sedangkan, *seduction* diartikan sebagai sesuatu yang menarik agar seseorang menyeleweng.

Secara umum berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi diartikan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.”

## **2. Sejarah Perundang-Undangan Korupsi.**

Berdasarkan sejarah, perundangan-undangan korupsi telah mengalami berbagai perubahan. Yang disebabkan karena bertambah banyaknya bentuk-bentuk korupsi, pihak-pihak (subjek) korupsi serta sanksi korupsi yang dinilai terlalu ringan.

Berikut ini sejarah perundang-undangan korupsi :

### **a. Masa Peraturan Penguasa Militer**

Pada masa ini terdapat berbagai peraturan penguasa militer yang berhubungan dengan perbuatan korupsi yaitu :

- Peraturan penguasa militer Nomor PRT/PM/06/1957 dikeluarkan oleh penguasa militer angkatan darat dan berlaku untuk daerah kekuasaan angkatan darat.
- Peraturan penguasa militer Nomor PRT/PM/08/1957 Tentang Penilikan Harta Benda.
- Peraturan penguasa militer Nomor PRT/PM/011/1957 Tentang Penyitaan dan Perampasan Harta Benda yang Asal

Mulanya di Peroleh dengan Perbuatan yang Melawan Hukum.

- Peraturan penguasa perang pusat angkatan darat Nomor PRT/PEPERPU/013/1958 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi dan Penilikan Harta Benda.

b. Masa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960.

PERPU No.24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, secara garis besar rumusan korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam PERPU ini adalah sebagai berikut :

- Tindakan seseorang yang dengan atau karena suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara, daerah, atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah atau badan hukum lainnya yang menggunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat.
- Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri

atau orang lain atau badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

c. Masa Undang-Undang No.3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menyadari akan kelemahan-kelemahan PERPU yang ada, maka dikeluarkanlah UU No.3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU yang baru ini menampakkan adanya banyak penyempurnaan, yaitu terutama dalam perumusan tindak pidana korupsi.

d. Masa Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perumusan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini terdiri atas berbagai pengertian, yaitu :

- Korupsi sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 Ayat (1) :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar).”

- Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat

1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).”

- Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai Pasal 13 yang diambil dari pasal-pasal KUUHP secara garis besar dapat dikelompokkan dalam 4 kelompok :

1. Perbuatan yang bersifat penyuapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, Pasal 210, Pasal 418, Pasal 419, dan Pasal 420 KUUHP.
2. Perbuatan yang bersifat penggelapan, yaitu Pasal 415, Pasal 416, dan Pasal 417 KUUHP.
3. Perbuatan yang bersifat kerakusan, yaitu Pasal 423 dan Pasal 425 KUUHP.
4. Perbuatan yang berkaitan dengan pemborongan dan rekanan serta leveransir, yaitu Pasal 387, Pasal 388, dan Pasal 435 KUUHP.

e. Masa Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada fase ini, mulai dikenal adanya lembaga baru yang menangani tindak pidana korupsi di Indonesia yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selain itu pada UU No.20 tahun 2001 Pasal-Pasal yang mengenai kejahatan jabatan tidak lagi merujuk pada KUUHP akan tetapi langsung disebutkan rumusnya.

Jika dilihat dari ketentuan pasalnya sebenarnya tidak banyak mengalami perubahan. Hanya saja terdapat beberapa hal-hal baru yaitu :

- Gratifikasi yang diatur dalam Pasal 12B. dalam penjelasannya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), peminjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya.
- Beban pembuktian terbalik yang diatur pada Pasal 37, Pasal 37A, Pasal 38B sifatnya lebih tegas jika di banding UU No.31 Tahun 1999.
- Perluasan pengertian mengenai sumber perolehan alat bukti yang sah berupa petunjuk, Pasal 26A berbunyi sebagai berikut :

alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 Ayat (2) UU No.8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- (a) Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu dan
- (b) Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau di dengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Secara umum, gambaran mengenai unsur-unsur suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. berikut ini unsur-unsurnya :

Pasal 2 Ayat (1) :

“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu :

- a. Setiap orang.
- b. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi.
- c. Dengan cara melawan hukum.
- d. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Pada Pasal 2 Ayat (2) ditambah unsur “dilakukan dalam keadaan tertentu”. Yang dimaksud dengan keadaan tertentu ialah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Pasal 3 :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu :

- a. Setiap orang.
- b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
- d. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

#### **4. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi**

Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka subjek hukum tindak pidana korupsi adalah :

- a. Pegawai Negeri

Pengertian pegawai negeri (*ambtenaar*) pada UU No.20 tahun 2001 mengalami perluasan makna. Berdasarkan Pasal 1 Angka (2) yang dimaksud pegawai negeri adalah :

- Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Kepegawaian.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU No.8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang dimaksud pegawai negeri adalah :

“Setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

- Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kita Undang-Undang Hukum Pidana (KUUHP).

Pasal 92 KUUHP menentukan bahwa yang dimaksud pegawai negeri adalah :

Ayat (1) :

1. Orang yang dipilih dalam pemilihan umum (anggota MPR/DPR, DPRD Tk. I dan DPRD Tk. II)
2. Orang-orang yang diangkat menjadi anggota badan pembentuk Undang-Undang.
3. Anggota badan pemerintahan.
4. Badan perwakilan rakyat.
5. Kepala rakyat Indonesia asli, dan
6. Kepala golongan timur asing.

Ayat 2 :

1. Hakim.

2. Hakim administratif (majelis perpajakan, dan lain-lain).
3. Ketua/anggota peradilan agama, dan

#### Ayat 3

1. Semua anggota Tentara Nasional Indonesia (angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara).

- Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara.
- Orang yang menerima gaji dari koperasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah.
- Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang menggunakan modal atau fasilitas Negara atau masyarakat.

#### b. Korporasi

Korporasi merupakan kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Ketika suatu korporasi menjadi subjek tindak pidana maka terdapat 3 sistem pertanggungjawaban korporasi, yaitu :

- Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab.

Sistem pertanggungjawaban ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan. Sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi.

- Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab.

Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab. Ini ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam perumusan Undang-Undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh korporasi, akan tetapi tanggung jawab untuk itu menjadi tanggung jawab pengurus korporasi asal saja dinyatakan secara tegas dalam peraturan tersebut.

- Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab merupakan tanggungjawab langsung dari korporasi. Dalam system ini memungkinkan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana.

#### c. Setiap Orang

Yang dimaksud "setiap orang" berdasarkan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Ketentuan diatas menghendaki agar yang disebut sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah siapa saja baik sebagai pejabat pemerintah maupun pihak swasta yang secara melawan hukum

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

## **5. Tipe-Tipe Tindak Pidana Korupsi.**

Pada dasarnya terdapat beberapa tipe tindak pidana korupsi yang sering terjadi di Indonesia (**Lilik Mulyadi, 2011:79**). Berikut tipe-tipe tersebut :

### **a. Tindak pidana korupsi tipe pertama**

Yang dimaksud korupsi tipe pertama adalah korupsi yang merugikan keuangan Negara. Korupsi tipe ini telah diatur pada Pasal 2 Ayat (1) UU No.31 Tahun 1999, yang berbunyi :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).”

### **b. Tindak pidana korupsi tipe kedua**

Korupsi tipe kedua merupakan korupsi yang berhubungan dengan penyalahgunaan kewenangan, korupsi ini telah diatur pada Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999, yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda

paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).”

c. Tindak pidana korupsi tipe ketiga

Korupsi tipe ketiga terdapat dalam ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 UU No.20 Tahun 2001. Maka dari itu dalam korupsi tipe ini terdapat berbagai jenis tindak pidana korupsi diantaranya :

- Korupsi yang bersifat penyuapan

Penyuapan merupakan tindakan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Penyuapan diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 UU No.20 tahun 2001 yang merupakan eks pasal KUUHP yaitu pasal 209, Pasal 210, Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420.

- Korupsi yang bersifat kecurangan

Yang dimaksud korupsi yang bersifat kecurangan adalah korupsi yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI/Polri yang melakukan kecurangan dalam pengadaan dan pemberian barang yang membahayakan kepentingan umum dan mengakibatkan kerugian bagi keuangan Negara. Hal ini diatur dalam Pasal 7 UU No.20 Tahun 2001 yang merupakan eks pasal KUUHP yaitu Pasal 387, Pasal 388, dan Pasal 435.

- Korupsi yang bersifat penggelapan

Penggelapan dalam tindak pidana korupsi merupakan tindakan seorang pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan atas uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang dan surat berharga tersebut diambil atau dirusak orang lain, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan keuangan Negara. Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 UU No,20 Tahun 2001 yang merupakan eks pasal KUUHP yaitu Pasal 415, Pasal 416 dan Pasal 417.

- Korupsi yang bersifat pemerasan.

Dalam tindak pidana korupsi, pemerasan merupakan tindakan pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang dengan kekuasaannya memaksa orang lain memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Hal ini diatur pada Pasal 12 huruf (e) UU No.20 Tahun 2001.

- Tindak pidana korupsi tentang gratifikasi

Yang dimaksud korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi tersebut. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat,

liburan, biaya pengobatan serta fasilitas-fasilitas lainnya. Gratifikasi diatur dalam Pasal 12B UU No.20 Tahun 2001.

## **6. Penyalahgunaan Kewenangan**

Penyalahgunaan kewenangan diartikan sebagai perbuatan seseorang yang memegang jabatan atau kedudukan yang menggunakan kewenangannya tidak sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya kewenangan tersebut.

Penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999, yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan penyalahgunaan kewenangan adalah menggunakan kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud di berikannya kewenangan tersebut.

Dalam pasal tersebut menegaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan dapat dilakukan karena adanya jabatan atau kedudukan. Dengan demikian yang dimaksud jabatan atau kedudukan oleh pasal

tersebut adalah lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang yang dijalankan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Negara atau kepentingan umum, selain itu jabatan atau kedudukan dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat pula dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseorangan.

Pusat penerangan hukum kejaksaan agung Republik Indonesia (Puspenkum Kejagung RI) juga menjelaskan mengenai arti penyalahgunaan kewenangan menurut Undang-Undang Tipikor dalam tiga point, yakni :

- a. Melanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangan.
- b. Memiliki maksud yang menyimpang walaupun perbuatan sudah sesuai dengan peraturan.
- c. Berpotensi merugikan Negara.

Selain itu, **Prof. Jean Rivero** mengartikan penyalahgunaan kewenangan dalam tiga wujud, yaitu :

- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
- b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan

umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain.

- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

#### **D. Kepala Desa**

Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi dari pemerintahan desa. Yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, kewenangan kepala desa antara lain :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa.
4. Menetapkan peraturan desa.
5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
6. Membina kehidupan masyarakat desa.
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
9. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
11. Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat desa.
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
13. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

## **E. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan**

Sebelum membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan putusan pengadilan. Berdasarkan perumusan Bab I Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimaksud putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Dalam menjatuhkan putusan, pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* memiliki peranan yang sangat penting demi terciptanya keadilan hukum. Maka dari itu terdapat berbagai pertimbangan yang harus dilakukan hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara. Yakni :

### **1. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang terdiri dari pertimbangan hukum dan pertimbangan fakta. Yang dimaksud dengan pertimbangan hukum adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan, misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, keterangan ahli, dan barang-barang bukti.

Sedangkan, pertimbangan fakta adalah pertimbangan hakim yang berorientasi pada lokasi kejadian (*locus delicti*), waktu kejadian (*tempus delicti*), dan modus operandi tentang cara tindak pidana tersebut dilakukan.

## 2. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan Non-Yuridis merupakan pertimbangan yang dilakukan oleh hakim berdasarkan latar belakang terdakwa, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, serta kondisi atau kemampuan bertanggung jawab terdakwa.

Selain dua jenis pertimbangan yang digunakan hakim sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, dalam prakteknya. Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa selama persidangan berlangsung. Hal-hal yang memberatkan misalnya : terdakwa tidak jujur, terdakwa tidak mendukung program pemerintah, terdakwa sudah pernah pi pidana sebelumnya dan lain sebagainya. Sedangkan, hal-hal yang bersifat meringankan misalnya : terdakwa bersikap ko-operatif dalam persidangan, terdakwa belum pernah di pidana, terdakwa mengakui perbuatannya, dan lain sebagainya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di Makassar tepatnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar. Hal tersebut didasarkan karena kasus korupsi yang dikaji yaitu Putusan No.99/Pid.Sus/2013/PN.Mks, telah diputus secara *incracht* oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanpa ada upaya hukum lebih lanjut oleh terdakwa.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan data yang memiliki kaitan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, data–data tersebut berupa data primer dan data sekunder, berikut penjelasannya :

##### **1. Data primer**

Yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan sumber informasi di pengadilan Negeri Makassar, utamanya hakim pengadilan negeri Makassar yang mengadili kasus korupsi ini.

##### **2. Data sekunder**

Yaitu data yang diperoleh dari telaah pustaka yakni buku-buku hukum, jurnal hukum, dan dokumen yang telah ada serta relevan dengan masalah yang Penulis kaji dalam penulisan skripsi.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan masalah yang dikaji Penulis, maka Penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

#### **1. Penelitian pustaka (*Library Research*)**

Dalam penelitian pustaka, Penulis melakukan pengumpulan data melalui berbagai literature baik berupa buku, jurnal, majalah, Koran, dan karya tulis lainnya serta beberapa literature lainnya yang memiliki keterkaitan dengan materi pembahasan Penulis. Sehubungan dengan itu, Penulis akan mengadakan studi pustaka di perpustakaan pusat dan perpustakaan fakultas hukum Universitas Hasanuddin yang Penulis anggap memiliki referensi yang cukup mengenai materi dalam penulisan skripsi ini.

#### **2. Penelitian lapangan (*Field Research*)**

Dalam hal ini Penulis mengadakan pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan objek yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini dilakukan teknik interview (wawancara) secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Agar pengolahan data primer dan sekunder seperti yang tersebut diatas dapat menjadi sebuah karya ilmiah (Skripsi) yang terpadu dan sistematis maka Penulis menggunakan teknik analisis data secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat dengan penelitian ini.

Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data yang telah dikumpulkan kemudian diolah sehingga membentuk deskripsi yang mendukung kajian ini. Teknik analisis data yang digunakan dengan pendekatan kualitatif, menjawab dan memecahkan serta pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang dikaji.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Kepala Desa Pada Putusan PN Makassar No.99/Pid.Sus/2013/PN.Mks.**

Tindak pidana korupsi telah diatur dalam UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. adapun ancaman pidananya seperti yang terdapat pada Pasal 2 terkait dengan kerugian Negara yakni sebagai berikut :

- (1) "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling singkat 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."
- (2) "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan."

Adapun ancaman pidana terhadap tindak pidana korupsi yang terkait dengan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. yang berbunyi :

"setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling

sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Adapun penerapan hukum dalam tindak pidana korupsi yang Penulis teliti yakni Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan kewenangan Oleh Kepala Desa berdasarkan Putusan PN Makassar No.99/Pid.Sus/2013/PN.Mks. yakni sebagai berikut :

### **1. Posisi Kasus**

- Pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 550.492.586.560,- (lima ratus lima puluh miliar empat ratus Sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah) untuk bantuan keuangan kepada pemerintah Kab/Kota/Desa.
- Untuk mendapatkan bantuan keuangan tersebut pemohon bantuan harus membuat surat permohonan ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan.
- Terdakwa (Haminuddin, S.Ag) selaku Kepala Desa Sumbang kemudian membuat dan menandatangani surat permohonan bantuan dana untuk pembangunan drainase Nomor : 26/KC/DS/V/2012 tanggal 11 Mei 2012 yang diketahui oleh Camat Curio ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan dan melampirkan satu rangkap proposal.
- Kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Gubernur Sulawesi Selatan mengeluarkan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1634/VI/Tahun 2012 tanggal 1 Juni 2012 yang memuat perihal memberikan bantuan kepada pemerintah Desa Sumbang Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam rangka pembangunan drainase.
- Namun sebelum dana bantuan dicairkan, terdakwa selaku kepala Desa Sumbang terlebih dahulu menandatangani Pakta Integritas, surat kuasa kepada kepala badan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Selatan, serta kwitansi pembayaran dari bendahara umum tertanggal 11 juni 2012.
- Setelah semua syarat dipenuhi, maka pada tanggal 19 Juni 2012 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mentransfer dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Desa Sumbang .

- Selanjutnya pada tanggal 22 juni 2012 terdakwa melakukan penarikan dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di Bank Sulawesi Selatan Barat Unit Sudu.
- Kegiatan pembangunan drainase tersebut telah dipertanggungjawabkan kepada pemberi bantuan keuangan dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana Laporan pertanggungjawaban Nomor : 53/DS-Sumbang/A/IX/2012 tertanggal 4 September 2012 tentang penggunaan dana bantuan keuangan. Namun, kenyataannya sampai saat ini pembangunan drainase tersebut tidak terlaksana (fiktif).
- Dengan demikian terdakwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut telah menyalahgunakan kewenangan dengan tidak melaksanakan pembangunan drainase sebagaimana peruntukan bantuan keuangan tersebut.
- Oleh karena itu perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUUHP.

## **2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Terdakwa Haminuddin S.Ag diajukan ke persidangan oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan Reg.Perkara : PDS-04/ENREK/11/2013, tertanggal 20 Nopember 2013 dengan dakwaan sebagai berikut :

### **PRIMAIR**

-----Bahwa ia terdakwa HAMINUDDIN, S.Ag pada waktu antara bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Desa Sumbang Kecatamatan Curio Kabupaten Enrekang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Enrekang atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Makassar yang berhak mengadili dan memutus perkara ini, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 550.492.586.560,- (lima ratus lima puluh miliar empat ratus Sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah No.1.20.05.02.00.02. 2012 tanggal 02 Januari 2012 untuk bantuan keuangan kepada pemerintah Kab/Kota/Desa.
- Bahwa untuk mendapatkan bantuan keuangan tersebut pemohon bantuan harus membuat surat permohonan ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan berdasarkan rekomendasi dari SKPD masing-masing selanjutnya surat permohonan tersebut harus melampirkan syarat-syarat sebagaimana dalam Pasal 13 Pergub Nomor :149 tahun 2009 sebagai berikut :
  1. Pemohon bantuan keuangan mengajukan proposal yang memuat tentang :
    - a. Latar belakang (masalah yang ingin ditanggulangi).
    - b. Maksud dan tujuan (dampak atau perubahan yang diharapkan).
    - c. Manfaat (siapa akan mendapatkan manfaat apa dari hasil-hasil yang akan didapatkan, termasuk penjelasan tentang wilayah dan jumlah penerima manfaat).
    - d. Hasil yang diharapkan (keluaran-keluaran yang diperoleh dari kegiatan yang dilakukan).
    - e. Kegiatan yang direncanakan dalam waktu pelaksanaan.
    - f. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
  2. Permohonan bantuan keuangan untuk kebutuhan fisik harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi yang meliputi gambar rencana dan konstruksi bangunan serta RAB dan persyaratan teknis lainnya.
- Bahwa terdakwa selaku kepala Desa Sumbang kemudian membuat dan menandatangani surat permohonan bantuan dana untuk pembangunan drainase Nomor : 26/KC/DS/V/2012 tanggal 11 Mei 2012 yang diketahui oleh Camat Curio ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan dan melampirkan satu rangkap proposal.

- Bahwa surat permohonan bantuan dana untuk pembangunan drainase Nomor : 26/KC/DS/V/2012 tanggal 11 Mei 2012 kemudian dikirim dan diterima sebagaimana lembar disposisi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 21 Mei 2012 dan meminta kepada Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan membuat nota pertimbangan layak tidaknya serta besaran bantuan yang akan diperoleh Desa Sumbang.
- Bahwa berdasarkan nota pertimbangan yang dibuat oleh Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 28 Mei 2012 kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Gubernur Sulawesi Selatan mengeluarkan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1634/VI/Tahun 2012 tanggal 01 Juni 2012 yang memuat perihal memberikan bantuan kepada Pemerintah Desa Sumbang Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam rangka pembangunan drainase.
- Bahwa berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1634/VI/Tahun 2012 tanggal 01 Juni 2012 selanjutnya akan dilakukan proses pencairan namun terlebih dahulu penerima bantuan dalam hal ini terdakwa selaku kepala Desa Sumbang menandatangani Pakta Integritas tertanggal 11 Juni 2012 dan surat kuasa kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 11 juni 2012 serta menandatangani kwitansi pembayaran dari Bendahara Umum tertanggal 11 Juni 2012.
- Bahwa setelah syarat-syarat pencairan telah terpenuhi selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2012 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mentransfer dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Desa Sumbang Nomor : 0121-202-000001239-4 sebagaimana dalam Buku Kas Umum dan Buku Rekening Desa Sumbang serta rekening Koran Desa Sumbang.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2012 terdakwa melakukan penarikan dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di Bank Sulawesi Selatan Barat Unit Sudu.
- Bahwa kegiatan pembangunan drainase telah dipertanggungjawabkan kepada Pemberi Bantuan dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana laporan pertanggungjawaban Nomor :

53/DS-Sumbang/A/IX/2012 tertanggal 04 September 2012 tentang penggunaan dana bantuan keuangan namun kenyataannya sampai saat ini pembangunan drainase tersebut tidak dilaksanakan (fiktif).

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku penerima bantuan keuangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas telah menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan dan pakta integritas sebagai berikut :
  1. Pasal 133 Ayat (2) Permendagri 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi :

“Penerima subsidi, hibah, bantuan social, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah.”
  2. Pasal 24 Ayat (1) Pergub No.149 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan pada APBD Prov. Sul-Sel yang berbunyi :

“seluruh penerima hibah dan bantuan wajib menggunakan dana tersebut untuk tujuan serta kegiatan seperti tercantum pada proposal yang disetujui.”
  3. Pasal 29 Pergub No.149 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan pada APBD Prov. Sul-Sel yang berbunyi :

“penerima hibah, bantuan social, dan bantuan keuangan tidak boleh mengalihkan uang dan/atau barang yang diterima kepada pihak lain dan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian bantuan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.”
  4. Pakta Integritas tertanggal 11 Juni 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku penerima bantuan keuangan yang memuat perihal terdakwa menyatakan janji, dalam hubungan penerima bantuan dari Pemprov Sul-Sel untuk kegiatan pembangunan drainase akan melakukan hal-hal sebagai berikut :
    - Saya menjamin bahwa segala proses yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan, tertera dalam proposal akan dilaksanakan sesuai dengan bunyi dokumen terkait dengan pelaksanaan tersebut.
    - Saya memegang teguh komitmen bahwa transparansi akan diterapkan di seluruh kegiatan yang diperoleh peraturan perundang-undangan.

- Saya akan menyediakan rincian informasi secepat mungkin ketika diminta oleh perorangan, lembaga atau organisasi yang berkepentingan berkaitan dengan hal-hal dan kegiatan yang berada dalam kewenangan saya.
- Saya bersedia memberikan laporan penggunaan dan bantuan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Selatan.
- Saya bersedia memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis kepada tim pemeriksa.
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu sebagaimana Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Bantuan Desa dari Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012 pada 4 (empat) desa di Kabupaten Enrekang dengan Nomor : 700.04/294/V/IRKAB/2013 tanggal 30 Mei 2013 oleh Inspektorat Kabupaten Enrekang.

**-----Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;**

### **SUBSIDAIR**

-----Bahwa ia Terdakwa HAMINUDDIN, S.Ag selaku kepala Desa Sumbang Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 63/KEP/II/2008 tanggal 12 Februari 2008 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sumbang Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang pada waktu antara bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Desa Sumbang Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Enrekang atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berhak mengadili dan memutus perkara ini, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan**

**atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2012 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 550.492.586.560,- (lima ratus lima puluh miliar empat ratus Sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah No. 1.20.05.02.00.02 2012 tanggal 02 Januari 2012 untuk bantuan keuangan kepada Pemerintah Kab/Kota/Desa.
- Bahwa untuk mendapatkan bantuan keuangan tersebut pemohon bantuan harus membuat Surat Permohonan ditujukan kepada Gubernur berdasarkan rekomendasi dari SKPD masing-masing selanjutnya Surat Permohonan tersebut harus melampirkan syarat-syarat sebagaimana dalam Pasal 13 Pergub Nomor : 149 Tahun 2009 sebagai berikut :
  1. Pemohon bantuan keuangan mengajukan proposal yang memuat tentang :
    - a. Latar belakang (masalah yang ingin ditanggulangi).
    - b. Maksud dan tujuan (dampak atau perubahan yang diharapkan).
    - c. Manfaat (siapa akan mendapatkan manfaat apa dari hasil-hasil yang akan didapatkan, termasuk penjelasan tentang wilayah dan jumlah penerima manfaat).
    - d. Hasil yang diharapkan (keluaran-keluaran yang diperoleh dari kegiatan yang dilakukan).
    - e. Kegiatan yang direncanakan dalam waktu pelaksanaan.
    - f. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
  2. Permohonan bantuan keuangan untuk kebutuhan fisik harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi yang meliputi gambar rencana dan konstruksi bangunan serta RAB dan persyaratan teknis lainnya.
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Sumbang Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang berdasarkan Pasal 14 pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa sebagai berikut :
  - (1) Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
  - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepala desa mempunyai wewenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
  - b. Mengajukan rancangan peraturan desa.
  - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
  - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
  - e. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
  - f. Membina kehidupan masyarakat desa.
  - g. Membina perekonomian desa.
  - h. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
  - i. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; dan
  - j. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Sumbang kemudian membuat dan menandatangani surat permohonan bantuan dana untuk pembangunan drainase nomor : 26/KC/DS/V/2012 tanggal 11 Mei 2012 yang diketahui oleh Camat Curio ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan dan melampirkan satu rangkap proposal.
  - Bahwa surat permohonan bantuan dana untuk pembangunan drainase Nomor : 26/KC/DS/V/2012 tanggal 11 Mei 2012 kemudian dikirim dan diterima sebagaimana lembar disposisi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 21 Mei 2012 dan meminta kepada Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Povinsi Sulawesi Selatan membuat nota pertimbangan layak tidaknya serta besaran bantuan yang akan diperoleh Desa Sumbang.
  - Bahwa berdasarkan nota pertimbangan yang dibuat oleh Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 28 Mei 2012 kemudian Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Gubernur Sulawesi Selatan mengeluarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1634/VI/Tahun 2012 tanggal 01 Juni 2012 yang memuat perihal memberikan bantuan kepada

Pemerintah Desa Sumbang Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam rangka pembangunan drainase.

- Bahwa berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1634/VI/Tahun 2012 tanggal 01 Juni 2012 selanjutnya akan dilakukan proses pencairan namun terlebih dahulu penerima bantuan dalam hal ini terdakwa selaku Kepala Desa Sumbang menandatangani Pakta Integritas tertanggal 11 Juni 2012 dan surat kuasa kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 11 Juni 2012 serta menandatangani kwitansi pembayaran dari bendahara umum tertanggal 11 Juni 2012.
- Bahwa setelah syarat-syarat pencairan telah terpenuhi selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2012 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Desa Sumbang Nomor : 0121-202-000001239-4 sebagaimana dalam Buku Kas Umum dan buku rekening Desa Sumbang serta rekening Koran Desa Sumbang.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2012 terdakwa melakukan penarikan dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di Bank Sulawesi Selatan Barat Unit Sudu.
- Bahwa kegiatan pembangunan drainase telah dipertanggungjawabkan kepada Pemberi Bantuan Keuangan dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana laporan pertanggungjawaban Nomor : 53/DS-Sumbang/A/IX/2012 tertanggal 04 September 2012 tentang penggunaan dana bantuan keuangan namun kenyataannya sampai saat ini pembangunan drainase tersebut tidak dilaksanakan (fiktif).
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Sumbang sekaligus sebagai penerima Bantuan Keuangan mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan pembangunan drainase sebagaimana peruntukan bantuan keuangan, namun ternyata terdakwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut telah menyalahgunakan kewenangannya dengan tidak melaksanakan pembangunan drainase sebagaimana peruntukan bantuan keuangan sehingga perbuatan terdakwa selaku penerima bantuan keuangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas telah menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pakta Integritas sebagai berikut :

1. Pasal 133 Ayat (2) Permendagri 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi :  
(2) "penerima subsidi, hibah, bantuan social, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Kepala Daerah."
2. Pasal 24 Ayat (1) Pergub No. 149 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan pada APBD Prov. Sul-Sel yang berbunyi :  
"seluruh penerima hibah dan bantuan wajib menggunakan dana tersebut untuk tujuan serta kegiatan seperti tercantum pada proposal yang disetujui."
3. Pasal 29 Pergub No. 149 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan pada APBD Prov. Sul-Sel yang berbunyi :  
"penerima hibah, bantuan social dan bantuan keuangan tidak boleh mengalihkan uang dan/atau barang yang diterima kepada pihak lain dan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian bantuan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan."
4. Pakta Integritas tertanggal 11 Juni 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku penerima bantuan keuangan yang memuat perihal terdakwa menyatakan janji, dalam hubungan dengan penerima bantuan dari Pemprov Sul-Sel untuk kegiatan pembangunan drainase akan melakukan hal-hal sebagai berikut :
  - Saya menjamin bahwa segala proses yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan, tertera dalam proposal akan dilaksanakan sesuai dengan bunyi dokumen terkait dengan pelaksanaan tersebut.
  - Saya memegang teguh komitmen, bahwa transparansi akan diterapkan di seluruh kegiatan yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan.
  - Saya akan menyediakan rincian informasi secepat mungkin ketika diminta oleh perorangan, lembaga, atau organisasi yang berkepentingan berkaitan dengan hal-hal dan kegiatan yang berada dalam kewenangan saya.

- Saya bersedia memberikan laporan penggunaan dana bantuan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Selatan.
- Saya bersedia memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis kepada Tim Pemeriksa.
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu sebagaimana Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Bantuan Desa dari Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012 pada 4 (empat) Desa di Kabupaten Enrekang dengan Nomor : 700.04/294/VI/IRKAB/2013 tanggal 30 Mei 2013 oleh Inspektorat Kabupaten Enrekang.

**-----perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

### 3. Alat Bukti

Adapun alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan yakni Sebagai berikut :

#### a. Keterangan Saksi

1. **Saksi : Kurniawan, S,STP** : identitas sebagaimana dalam berkas perkara, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah sebagai Kepala Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang dan terdakwa adalah bawahan saksi.
  - Bahwa benar ada proyek di wilayah saya pada tahun 2012.
  - Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah kasus bantuan dari Pemerintah, tapi saksi tidak tahu proyek tersebut bantuan apa.

- Bahwa yang mengusulkan proyek bantuan tersebut adalah Kepala Desa melalui saksi untuk menyetujui usulan tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah usulan proyek bantuan tersebut di kabulkan atau tidak karena tidak ada laporan dari Kepala Desa.
- Bahwa seharusnya Kepala Desa melaporkan kepada saksi selaku Camat kalau proyek tersebut dikabulkan atau tidak.
- Bahwa nanti setelah ada masalah baru saksi mengetahui kalau proyek bantuan tersebut adalah jembatan dan drainase.
- Bahwa yang saksi dengar dan ketahui setelah kejadian adalah 2 (dua) drainase dan 1 (satu) jembatan.
- Bahwa untuk terdakwa proyeknya adalah pembuatan drainase.
- Bahwa jumlah anggaran proyek drainase tersebut adalah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa proyek pembangunan drainase tersebut tidak dikerjakan/terlaksana.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa proyek pembangunan drainase tidak dikerjakan setelah ada laporan dari Bawasda yang menyatakan kalau proyek tersebut tidak dilaksanakan.
- Bahwa benar, proyek drainase tersebut sama sekali tidak ada kegiatan.
- Bahwa saksi tidak tahu kemana uang proyek drainase tersebut.
- Bahwa uang proyek drainase tersebut semuanya telah dicairkan.
- Bahwa uang proyek drainase tersebut tidak dikembalikan ke kas Negara, nanti setelah ada masalah baru dikembalikan semua ke kas Negara.
- Bahwa ada bukti pengembalian uang tersebut ke kas Negara.
- Bahwa saksi sampaikan kepada Kepala Desa (terdakwa) agar proyek drainase tersebut dikerjakan tetapi kenyataannya tidak dikerjakan.
- Bahwa proyek drainase tersebut sudah lewat waktu.
- Bahwa saksi menandatangani proposal proyek tersebut yang diusulkan oleh kepala desa.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dana proyek tersebut dicairkan.
- Bahwa benar, di wilayah saksi/Desa perlu pembuatan drainase.

- Bahwa tidak pernah diadakan pertemuan antara Camat dengan Kepala Desa untuk membicarakan proyek tersebut.
- Bahwa ada lokasi yang butuh untuk proyek drainase.
- Bahwa terdakwa adalah Kepala Desa Sumbang, Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.
- Bahwa dana proyek tersebut bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2012, dan semua dana masuk ke rekening desa.
- Bahwa saksi mengetahui kalau dana proyek tersebut masuk ke Rekening Desa dari Bawasda.
- Bahwa ada 3 (tiga) desa yang mengajukan proposal proyek.
- Bahwa kepala desa sendiri yang mengajukan proposal melalui saksi untuk disetujui.
- Bahwa proposal tersebut adalah proyek pembangunan jembatan dan drainase.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

**2. Saksi : Stefhanus Victor** : identitas sebagaimana berkas perkara, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada BPKD Propinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Bendahara Bantuan dari BPKD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa ada bantuan di Desa Sumbang, Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.
- Bahwa prosedur untuk mendapatkan proyek bantuan adalah ada Proposal yang masuk lalu dana di transfer ke Rekening Kepala Desa.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat Proposal tersebut dan Proposal tersebut dibuat persetiap Desa.
- Bahwa Proposal tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa lalu diketahui oleh Kepala Kecamatan.
- Bahwa setiap Desa dapat dana sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa proyek bantuan tersebut adalah pembangunan jembatan dan drainase.
- Bahwa proyek bantuan tersebut dananya sudah dicairkan semua dan memenuhi syarat untuk pencairan.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah proyek bantuan tersebut sudah jalan atau tidak.

- Bahwa dana proyek bantuan tersebut bersumber dari APBD tahun anggaran 2012.
- Bahwa ada 4 (empat) Desa yang mendapatkan dana bantuan di Kabupaten Enrekang yaitu :
  - Desa Buntu Mondang.
  - Desa Tallung Ura.
  - Desa Sanglepongan, dan
  - Desa Sumbang.
- Bahwa dana tersebut dialokasikan untuk masing-masing Desa sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa setahu saksi terdakwa adalah Kepala Desa Sumbang.
- Bahwa tidak ada petunjuk secara teknis mengenai pelaksanaan penyaluran dana bantuan keuangan tersebut, hanya Surat Keputusan Gubernur Tentang Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan tersebut.
- Bahwa dana bantuan keuangan tersebut telah di salurkan dan di transfer ke Rekening Desa pada tanggal 19 Juni 2012.
- Bahwa benar, ada anggaran di Provinsi untuk bantuan Desa.
- Bahwa mekanisme untuk mendapatkan bantuan adalah harus ada Proposal kemudian dana tersebut di transfer masuk ke Rekening Kepala Desa.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menentukan kalau berkas tersebut memenuhi syarat untuk diberikan bantuan.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal yang bernama Rusmin, Andi Abbas dan Anto.
- Bahwa saksi lupa apakah ada Desa lain yang menerima bantuan selain 4 (empat) Desa tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu anggaran belanja untuk Pos Bantuan tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah masing-masing Desa ada perwakilannya.
- Bahwa pada waktu pencairan, dokumen ke 4 (empat) Desa tersebut memenuhi syarat.
- Bahwa dokumen untuk mengajukan permintaan bantuan harus ada Proposal dan Nomor Rekening Kepala Desa, dan setelah itu kami transfer dana tersebut melalui Rekening Kepala Desa.
- Bahwa Kepala Desa yang harus mencairkan dana tersebut, dan setelah dana tersebut cair Kepala Desa harus melaporkan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah.

- Bahwa ada Laporan ucapan terima kasih kepada Gubernur atas bantuan tersebut.
- Bahwa benar, ada Laporan pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut.
- Bahwa benar, ada Laporan masing-masing Desa sesuai kegiatan yang dilakukan.
- Bahwa laporan kegiatan masing-masing Desa tersebut ada pada Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa lampiran Laporan tersebut adalah kwitansi pembelian barang, dan laporan tersebut masuk kepada saksi.
- Bahwa setelah menerima dana bantuan, Kepala Desa harus melaporkan dengan melampirkan bukti-bukti pembelian barang.
- Bahwa ada Laporan yang saksi terima dari 4 (empat) Desa tersebut, dan laporan tersebut disampaikan kepada Gubernur.
- Bahwa harus ada Proposal yang masuk untuk kelengkapan dokumen.
- Bahwa dana bantuan tersebut tidak bisa cair kalau tidak ada Proposal.
- Bahwa ada Laporan pertanggungjawaban yang saksi buat atas dana bantuan Desa tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyiapkan surat-surat tersebut.
- Bahwa benar, surat kuasa sudah ada formatnya.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengurus surat-surat tersebut.
- Bahwa benar, Proposal harus ditandatangani.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai foto-foto drainase tersebut dan darimana, karena terdakwa sudah mengakui kalau tidak ada pekerjaan Drainase yang dibuat.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kalau ada Laporan yang keliru.
- Bahwa legalnya Proposal harus ditandatangani oleh Kepala Desa.
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sampai dana bantuan tersebut cair padahal tidak ada proposal.
- Bahwa permohonan tersebut ada pada saksi dan Dokumen sudah lengkap.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membawa permohonan tersebut ke ruangannya.
- Bahwa saksi mencairkan dana bantuan tersebut berdasarkan Proposal yang masuk dan Nomor Rekening.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana awalnya dokumen tersebut.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengadministrasian.
- Bahwa Laporan pertanggungjawaban tidak seperti pengajuan Permohonan, karena Laporan Pertanggungjawaban masuk ke Bidang Anggaran.
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban ada pada saksi, tetapi saksi tidak tahu siapa yang membawa Laporan tersebut pada saksi, dan ada orang yang membawa Laporan tersebut tetapi saksi tidak kenal.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal karena banyak orang.
- Bahwa Surat Kuasa yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan Majelis Hakim sudah konsep baku karena sudah menjadi persyaratan.
- Bahwa saksi selaku Bendahara Bantuan BPKD Provinsi Sulawesi Selatan, bukan Cuma melayani bantuan Desa, tetapi banyak yang saya layani.
- Bahwa tidak ada lembaga survey di kantor kami.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di benarkan oleh Terdakwa.

- 3. Saksi : Risnawati :** identitas sebagaimana dalam berkas perkara, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah Dana Bantuan Keuangan Desa.
  - Bahwa Bantuan Keuangan Desa tersebut ada kaitannya dengan saksi karena saksi sebagai Bendahara di Desa Sumbang, Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.
  - Bahwa tugas saksi sebagai Bendahara Desa Sumbang adalah melakukan pembukuan uang masuk dan uang keluar pada Desa Sumbang.
  - Bahwa saksi tidak tahu apa ada dana yang masuk ke Desa untuk tahun 2012.
  - Bahwa ada Rekening untuk Desa Sumbang.
  - Bahwa saksi bersama Kepala Desa yang menandatangani Spesimen tanda tangan untuk membuka Rekening Desa.
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada dana bantuan Desa yang dicairkan pada tahun 2012.
  - Bahwa Kepala Desa yang membuat Rekening Desa.
  - Bahwa saksi pernah menandatangani Slip Penarikan Uang.

- Bahwa jumlah dana yang di cairkan pada waktu saksi menandatangani Slip Penarikan adalah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa tidak ada Drainase yang dibuat di Desa Sumbang.
- Bahwa Kepala Desa yang menyuruh saksi menandatangani Slip Penarikan, katanya ada dana yang akan di cairkan.
- Bahwa saksi tidak tahu dana apa yang akan dicairkan tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana dana bantuan Desa tersebut.
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu dana tersebut di cairkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa.
- Bahwa saksi tidak pernah duduk bersama dengan Terdakwa untuk membicarakan proyek bantuan tersebut.
- Bahwa proyek bantuan Desa tersebut tidak di ketahui oleh Sekretaris Desa termasuk saksi selaku Bendahara Desa.
- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut setelah di panggil oleh Kejaksaan untuk jadi saksi.
- Bahwa setahu saksi ada 4 (empat) Desa yang mendapat bantuan yaitu :
  - Desa Buntu Mondang.
  - Desa Tallung Ura.
  - Desa Sanglepongan, dan
  - Desa Sumbang.
- Bahwa saksi tidak tahu dana bantuan tersebut di kemanakan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

**4. Saksi : Muh. Amiruddin, S.Pd** : identitas sebagaimana dalam berkas perkara, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Buntu Mandong Kabupaten Enrekang.
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena adanya Anggaran bantuan keuangan dari Provinsi untuk tahun anggaran 2012.
- Bahwa jumlah anggaran yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) Desa.

- Bahwa untuk mendapatkan bantuan, Terdakwa selaku Kepala Desa mengusulkan ke Provinsi.
- Bahwa benar, usulan tersebut di ketahui oleh Camat.
- Bahwa bantuan yang di terima oleh Terdakwa adalah pekerjaan Drainase.
- Bahwa bantuan tersebut bersumber dari dana APBD Tingkat I Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa dana tersebut sudah dicairkan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses pencairan dana, karena kami hanya mengajukan dan menandatangani permohonan bantuan.
- Bahwa dana tersebut kami terima setelah masuk ke Rekening Kepala Desa.
- Bahwa Kepala Desa membukan Rekening di Bank BPD.
- Bahwa buku rekening tersebut di pegang dan di bawa oleh Kepala Desa.
- Bahwa yang bertandatangan untuk pencairan adalah Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- Bahwa anggaran masuk ke Rekening Kepala Desa karena ada Permohonan Kepala Desa yang masuk.
- Bahwa pencairan dana hanya satu kali gus.
- Bahwa saksi tahu kalau dana tersebut sudah cair, karena informasi kalau dana bantuan Aspirasi untuk Kepala Desa sudah di cairkan.
- Bahwa informasi tersebut dari Rusmin yang mengurus anggaran di Provinsi.
- Bahwa setahu saksi Rusmin adalah Mahasiswa S2 di UIN, dan katanya bias mengurus bantuan tersebut.
- Bahwa benar, ada uang yang masuk ke Rekening Terdakwa selaku Kepala Desa.
- Bahwa sekitar kurang lebih 3 sampai 4 bulan permohonan masuk lalu dana tersebut masuk ke Rekening kami selaku Kepala Desa.
- Bahwa yang memberitahukan kalau dana tersebut sudah masuk ke Rekening Kepala Desa adalah Rusmin.
- Bahwa dana tersebut sudah cairkan semua sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dan uang tersebut harusnya kami pakai untuk pembangunan Drainase dan Jembatan, tetapi Rusmin meminta uang tersebut katanya untuk di laporkan kepada orang yang mengurus.
- Bahwa benar, uang tersebut kami sudah kuasai lalu Rusmin datang minta sejumlah Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) katanya untuk dilaporkan karena uang Aspirasi, sedangkan sisanya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa untuk disuruh simpan.

- Bahwa saksi dengar katanya Rusmin ada di Papua untuk melakukan Survei baru.
- Bahwa ada bukti Kwitansi pada waktu kami menyerahkan uang tersebut kepada Rusmin.
- Bahwa kami pernah ketemu dengan Rusmin dan dia bersama dengan Andi Abbas.
- Bahwa kami ketemu dengan Rusmin dan Andi Abbas di kantor Bank, dimana pada waktu itu Rusmin dan Andi Abbas yang masuk ke Bank untuk melakukan pencairan.
- Bahwa awalnya kami tidak berpikir kalau di tipu, nanti setelah di panggil oleh Penyidik Kejaksaan baru kami mengetahui kalau ternyata kami di tipu.
- Bahwa tidak ada Drainase yang dibuat dan di bangun oleh Terdakwa.
- Bahwa dana sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sudah dikembalikan oleh Terdakwa dan kami juga telah mengembalikan.
- Bahwa saksi pernah komunikasi dengan Rusmin melalui telepon setelah kejadian, tetapi tidak mau ketemu.
- Bahwa Rusmin datang saat pencairan dan uang tersebut kami serahkan kepada dia karena dia minta.
- Bahwa kami yang mengambil uang di Bank, dan setelah itu kami masukkan ke Rekening Rusmin sejumlah Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah).
- Bahwa saksi masukkan ke Rekening Rusmin karena dia yang minta, dan teman 3 (tiga) orang tersebut sudah setor ke Rekening Rusmin.
- Bahwa uang tersebut Rusmin mengatakan potong Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sisanya Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) Rusmin mengatakan masukkan ke Rekening saya.
- Bahwa saksi tidak pernah komunikasi dengan Andi Abbas hanya Rusmin.
- Bahwa dana tersebut cair pada tanggal 09 Oktober 2012.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani pencairan dana di Provinsi dan Pakta Integritas saksi pernah tandatangani, tetapi bukan yang ada di berkas sekarang.
- Bahwa dana yang kami kembalikan masing-masing Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di setor langsung ke Kejaksaan.
- Bahwa setelah bermasalah ada seseorang yang menelepon dan mengatakan kalau dia yang bertanggungjawab atas perbuatan Rusmin, dan kami sampaikan kalau kami di periksa di Penyidik Kejaksaan.
- Bahwa yang menelepon mengaku bernama Anto, dan mengatakan sementara kumpul uang.

- Bahwa Anto pertama datang membawa uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kedua Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) jadi jumlah yang telah kami kembalikan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sudah cukup.
- Bahwa pengacara kami yang pertama yaitu Muhammad Arifin, S.H. yang menyeter/mengembalikan uang tersebut ke Kejaksaan.
- Bahwa ada bukti tanda terima pengembalian uang tersebut pada waktu kami kembalikan.
- Bahwa menurut Anto dana Tersebut dari Rusmin.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

**5. Saksi : Hasman** : identitas sebagaimana dalam berkas perkara, memberikan keterangan di bawa sumpah menurut Agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Sumbang, Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.
- Bahwa benar saksi yang pertama kali mendapatkan informasi perihal adanya dana bantuan keuangan untuk Desa dan hal tersebut disampaikan kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa pernah mengajukan permohonan bantuan dana pembangunan Drainase yang diajukan kepada Gubernur Sul-Sel yang dilampiri dengan Fotocopy KTP dan Fotocopy Rekening Desa.
- Bahwa dana bantuan keuangan tersebut masuk ke Rekening Desa kemudian dicairkan oleh Terdakwa dan kemudian di serahkan kepada Sdr. Rusmin dan Sdr. Andi Abbas Rauf.
- Bahwa Sdr. Rusmin dan Sdr. Abbas adalah orang dari Makassar yang memberikan informasi kepada Terdakwa tentang adanya bantuan di Provinsi selanjutnya mereka berdua yang mengurus.
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang tersebut sesuai dengan penyampaian Sdr. Rusmin dan Sdr. Abbas bahwa dana tersebut dikembalikan dulu kepada bos untuk diperlihatkan bahwa dana sudah cair kemudian menurut mereka pelaksanaannya menunggu perintah dari bos.
- Bahwa selain Desa Sumbang Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang, masih ada tiga Desa yang juga

memperoleh bantuan yaitu Desa Sanglepongan. Desa Buntu Mandong, Desa Tallung Ura dan ketiga desa tersebut juga menyerahkan dana bantuan keuangan tersebut kepada Sdr. Rusmin dan Sdr. Andi Abbas.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi, Sdr. Haminuddin dan Sdr. Darif yang merupakan Kepala Desa Penerima bantuan telah mengembalikan kerugian Negara masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui Muhammad Arifin, S.H. Kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Enrekang.

**6. Saksi : Darif :** identitas sebagaimana dalam berkas perkara, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut Agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa merupakan Kepala Desa Sumbang Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa pernah mengajukan permohonan bantuan dana pembangunan Drainase yang diajukan kepada Gubernur Sul-Sel yang dilampiri dengan fotocopy KTP dan fotocopy Rekening Desa.
- Bahwa dana bantuan keuangan tersebut masuk ke Rekening Desa kemudian di cairkan oleh Terdakwa dan di serahkan kepada Sdr. Rusmin dan Sdr. Andi Abbas Rauf.
- Bahwa Sdr. Rusmin dan Sdr. Abbas adalah orang dari Makassar yang membantu memberikan informasi kepada Terdakwa tentang adanya bantuan di Provinsi selanjutnya mereka berdua yang mengurus.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang tersebut sesuai dengan penyampaian Sdr. Rusmin dan Sdr. Abbas bahwa dana tersebut di kembalikan dulu kepada bos untuk diperlihatkan bahwa dana sudah cair kemudian menurut mereka pelaksanaannya menunggu perintah dari bos.
- Bahwa selain Desa Sumbang, masih ada tiga Desa yang juga memperoleh bantuan yaitu Desa Sanglepongan, Desa Buntu Mondang, dan Desa Tallung Ura dan ketiga Kepala Desa tersebut juga menyerahkan dana bantuan keuangan tersebut kepada Sdr. Rusmin dan Sdr. Abbas.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi, Sdr. Haminuddin dan Sdr. Darif merupakan Kepala Desa penerima bantuan telah mengembalikan kerugian Negara masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui Muhammad Arifin, S.H. kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Enrekang.

**7. Saksi : Agustinus Appang, SE :** identitas sebagaimana dalam berkas perkara, memberikan keterangan di bawa sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan bantuan (fiktif) yang dananya berasal dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012 yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Desa Sumbang, Kecamatan Curio Kabupaten Entrekang.
- Bahwa saksi tidak kenala dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa tugas pokok saksi adalah mengumpulkan bahan untuk menyusun APBD dan perubahan APBD serta melakukan pengendalian anggaran yang tercantum dalam APBD dan perubahan APBD.
- Bahwa saksi menjelaskan di Kabupaten Enrekang ada di salurkan/di gelontorkan dana bantuan keuangan yang berasal dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis apa criteria yang digunakan dalam menentukan Kabupaten yang memperoleh dana bantuan keuangan tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 4 Desa yaitu Desa Sumbang, Desa Buntu Mondang, Desa Tallung Ura, dan Desa Sanglepongan masing-masing Desa tersebut mendapatkan bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa adapun mekanisme untuk memperoleh bantuan keuangan pertama-tama proposal diajukan, setelah melihat alokasi anggaran bantuan Desa yang tersedia mencukupi untuk bias diberikan bantuan kepada Desa tersebut maka proses selanjutnya adalah berdasarkan proposal yang bersangkutan di ajukan pertimbangan oleh Staf Bidang Anggaran, selanjutnya pertimbangan tersebut di paraf oleh Kepala Sub Bidang Anggaran yang selanjutnya si ajukan kepada Kepala Bidang Anggaran yaitu saksi sendiri untuk di tandatangani dan di ajukan kepada Badan Pengelola Keuangan, pelaksanaan pembayaran bantuan keuangan dalam bentuk uang di lakukan dengan mekanisme Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) atau transfer rekening dan atau melalui bendahara pengeluaran. Transfer sebagaimana di maksud di laksanakan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Penerima Bantuan Keuangan. Bahwa hal

tersebut di atur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 149 Tahun 2009, tanggal 29 Desember 2009 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

- Bahwa bantuan keuangan sudah disalurkan ke Desa Sumbang, Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang, bukti pendukungnya adalah berupa kwitansi, yang menerima sepengetahuan saksi adalah Terdakwa selaku Kepala Desa karena uang di transfer langsung ke Rekening Desa Sumbang Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kegiatan pembangunan Drainase, karena bukan kapasitas saksi untuk melihat fisik pembangunan yang di laksanakan oleh Desa.

#### **b. Keterangan Ahli**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi ahli, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

##### **1. Saksi Ahli : Saleh, S.T. :**

- Bahwa tugas dan fungsi selaku Auditor Muda adalah melaksanakan audit berdasarkan surat tugas dasar melaksanakan tugas adalah surat perintah.
- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan bantuan keuangan untuk Desa yang berasal dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012, adapun yang menjadi dasar pemeriksaan adalah Surat Tugas Inspektur Kabupaten Enrekang Nomor : 700.04/62/V/IRKAB/ 2012 28 Mei 2013.
- Bahwa prosedur/metode dan pola pemeriksaan yang kami lakukan adalah :
  - a. Inspektur Kabupaten mengeluarkan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan pada objek pemeriksaan/satuan kerja yang sudah di rencanakan.
  - b. Inspektur Kabupaten memberikan briefing umum.
  - c. Tim melaksanakan tugas berdasarkan Rencana Kerja dan Program Kerja Pemeriksaan.
  - d. Tim membuat LHP (laporan hasil pemeriksaan).
- Bahwa mekanisme kegiatan di lapangan :

1. Mendatangi masing-masing obyek kemudian di tanyakan kepada penerima bantuan keuangan yakni Desa Sumbang, Desa Sanglepongan, Desa Tallung Ura, dan Desa Buntu Mondang untuk mengetahui kebenaran adanya bantuan tersebut, dan dari keterangan penerima bantuan yakni Desa Sumbang, Desa Sanglepongan, Desa Tallung Ura, dan Desa Buntu Mondang secara keseluruhan mengakui tidak ada realisasi fisik dari peruntukan bantuan keuangan dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan.
  2. Penerima bantuan keuangan yakni Desa Sumbang, Desa Sanglepongan, Desa Tallung Ura, dan Desa Buntu Mondang membuat surat pernyataan bahwa benar telah mendapatkan bantuan keuangan dari APBD Prov. Sulawesi Selatan dan benar tidak ada realisasi fisik dari peruntukan bantuan keuangan dari APBD Prov. Sulawesi Selatan.
  3. Tidak dilakukan pemeriksaan fisik karena mereka penerima bantuan keuangan yakni Desa Sumbang, Desa Sanglepongan, Desa Tallung Ura dan Desa Buntu Mondang mengakui tidak ada pekerjaan.
- Bahwa terkait dengan hasil pemeriksaan yang mengarah adanya kerugian Negara adalah ditemukannya :
    - Rencana pembangunan Drainase di Desa Sumbang tidak terealisasi.
    - Rencana pembangunan Drainase di Desa Sanglepongan tidak terealisasi.
    - Rencana pembangunan Irigasi di Desa Buntu Mondang tidak terealisasi.
    - Rencana pembangunan Jembatan di Desa Tallung Ura tidak terealisasi.
  - Bahwa bantuan keuangan untuk Desa tersebut bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai anggaran untuk tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) masing-masing Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk 4 Desa penerima bantuan keuangan yakni Desa Sumbang, Desa Sanglepongan, Desa Tallung Ura dan Desa Buntu Mondang.
  - Bahwa hasil pemeriksaan terhadap bantuan keuangan dari APBD Prov. Sulawesi Selatan, tertuang dalam LHP (laporan hasil pemeriksaan) Nomor : 700.04/294/V/IRKAB/2013 tanggal 30 Mei 2013 dengan nilai kerugian Negara sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) masing-masing Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk 4 Desa penerima bantuan

keuangan yakni Desa Sumbang, Desa Sanglepongan, Desa Tallung Ura, dan Desa Buntu Mondang.

- Bahwa penyimpangan yang kami temukan dalam kegiatan bantuan keuangan dari APBD Prov. Sulawesi Selatan untuk tahun anggaran 2012 adalah tidak adanya realisasi fisik sebagaimana peruntukan bantuan keuangan dari APBD Prov. Sulawesi Selatan kepada 4 Desa penerima bantuan keuangan yakni Desa Sumbang, Desa Sanglepongan, Desa Tallung Ura, dan Desa Buntu Mondang padahal uang telah di terima oleh mereka.
- Bahwa 4 Desa penerima bantuan yakni Desa Sumbang, Desa Sanglepongan, Desa Tallung Ura, dan Desa Buntu Mondang mengakui kesalahannya dan siap mengembalikan kerugian yang di derita oleh Negara sebagaimana dalam surat pernyataan yang mereka buat.

### **c. Keterangan Terdakwa**

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### **1. Terdakwa : Haminuddin, S.Ag. :**

- Bahwa benara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya :
- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Desa Sumbang sebagaimana Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 63/KEP/II/2008 Tentang Pengesahan Kepala Desa Sumbang Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.
- Bahwa tugas pokok Terdakwa sebagai Kepala Desa Sumbang Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang adalah melakukan pembangunan fisik dan non-fisik.
- Bahwa Desa Sumbang Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang pernah mendapatkan bantuan berupa bantuan keuangan pembangunan Drainase.
- Bahwa adapun prosesnya sehingga Desa Sumbang Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang mendapatkan bantuan tersebut adalah Terdakwa mengajukan permohonan bantuan dana pembangunan Drainase yang diajukan kepada Gubernur Sul-Sel yang di lampiri dengan fotocopy KTP dan fotocopy Rekening Desa.
- Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan pembangunan Drainase di Desa Sumbang Kecamatan Curio Kabupaten

Enrekang karena dana bantuan tersebut di serahkan kepada Sdr. Rusmin dan Sdr. Andi Abbas Rauf.

- Bahwa Sdr. Rusmin dan Sdr. Abbas adalah orang dari Makassar yang membantu memberikan informasi kepada terdakwa tentang adanya bantuan di Provinsi selanjutnya mereka berdua yang mengurus.
- Bahwa ketika dana bantuan cair, Terdakwa kemudian memberikan uang seluruhnya dimana kemudian mereka menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang tersebut sesuai dengan penyampaian Sdr. Rusmin dan Sdr. Abbas bahwa dana tersebut di kembalikan dulu kepada bos untuk di perlihatkan bahwa dana sudah cair kemudian menurut mereka pelaksanaannya menunggu perintah dari bos.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bos yang di maksud.
- Bahwa setelah di perlihatkan dokumen berupa surat-surat, Terdakwa mengakui pernah menandatangani Surat Permohonan, Surat Kuasa, Pakta Integritas, Kwitansi sedangkan surat ucapan terima kasih dan laporan kegiatan pembangunan Drainase Terdakwa menyangkalinya karena menurut Terdakwa tanda tangan dan stempel yang ada dalam surat itu bukan tanda tangan dan stempel desanya.
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya keliru dan telah mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui Muhammad Arifin, S.H. penasehat hukum kami yang pertama.
- Terdakwa tidak pernah menandatangani Kontrak Kerja, karena tidak ada Kontrak Kerja yang dibuat.
- Dana yang di kembalikan tersebut dari Rusmin yang di bawa oleh Anto teman Rusmin.
- Pertama yang di bawa oleh Anto Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah), sedangkan. Yang kedua Terdakwa tidak tahu karena kami sudah di tahan di Rutan.
- Setahu Terdakwa sudah cukup Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang di kembalikan oleh Rusmin.
- Bahwa uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diberikan oleh Rusmin kami sudah kembalikan secara tunai.
- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani Pakta Integritas karena di berikan.
- Bahwa pada hari itu juga kami menyerahkan uang tersebut pada Rusmin karena sudah menunggu.

#### **d. Barang Bukti**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaanya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa :

- Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 094/2316/A.1/ltprov. Tanggal 5 November 2012.
- Fotocopy Telaahan Staf tanggal 13 November 2012.
- Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 2389/A/ltprov. Tanggal 14 November 2012.
- Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD).
- Fotocopy Buku Kas Umum Belanja bulan Juli s/d bulan Agustus 2012.
- Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 28/I/Tahun2012 tanggal 02 Januari 2012.
- Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 2598/XI/Tahun2012 tanggal 5 November 2012.
- Fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0059 Tahun 2012 tanggal 09 Januari 2012.
- Fotocopy Surat Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 149 Tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009.
- Fotocopy Surat Laporan Kegiatan Pembangunan Drainase Desa Sumbang Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang Nomor : 50/DesaSumbang/A/VIII/2012 tanggal 04 September 2012.
- Fotocopy Rencana Anggaran Belanja Pembuatan Drainase Desa Sumbang.
- Fotocopy Nota Pengambilan Barang dari Toko Makmur, UD. Rejeki Abadi, Toko Sinar Bangunan, Toko Sahabat.
- Fotocopy Upah Kerja Borongan tanggal 27 Agustus 2012.
- Fotocopy Nomor Rekening Koran Desa Sumbang tanggal 01 Mei 2012.
- Fotocopy Buku Kas Umum penerimaan dan pengeluaran 17 Juni 2012.
- Fotocopy Bantuan Pemerintah Provinsi untuk Desa Sumbang Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang dalam rangka pembangunan Drainase tanggal 11 Juni 2012.
- Fotocopy Surat Kuasa Kepala Desa Sumbang.
- Fotocopy Pakta Integritas Kepala Desa Sumbang tanggal 11 Juni 2012.

- Fotocopy Nota Pertimbangan dari Kepala Bidang Anggaran tanggal 30 Mei 2012.
- Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1633/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012.
- Fotocopy Lembar Disposisi dari Desa Sumbang tanggal surat 11 Mei 2012.
- Fotocopy Surat Pemerintah Kecamatan Curio Desa Sumbang Nomor : 26/KC/DS/V/2012 tanggal 11 Mei 2012.
- Fotocopy Rincian Anggaran Biaya (RAB).
- Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 03405/SPM/LS/BPKD/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012.
- Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0284/SPM/LS/SKPKD/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012.
- Fotocopy Kwitansi Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Desa Sumbang dalam rangka pembuatan Drainase tanggal 01 Juni 2012.
- Fotocopy Surat Kuasa Kepala Desa Sumbang tanggal 11 Juli 2012.
- Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 0283/SPP/LS/SKPKD/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012.
- Fotocopy Surat Keputusan Bupati Nomor : 63/KEP/II/2008 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sumbang Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.
- Fotocopy Rekening PT. Bank Sul-Sel dengan Nomor : 0121-202-000001239-4.
- Kwitansi Pembayaran Pengembalian Dana Aspirasi Desa Sumbang.

Barang/Surat bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, dan ketika di perlihatkan di persidangan barang bukti tersebut telah diakui dan di benarkan saksi-saksi dan Terdakwa.

#### **4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Requisitor)**

Berdasarkan dakwaannya maka Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Haminuddin, S.Ag. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di atur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana di ubah dan di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan Terdakwa Haminuddin, S.Ag. dari dakwaan primair Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana di ubah dan di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Menyatakan Terdakwa Haminuddin, S.Ag. telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana di ubah dan di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangkan sepenuhnya selama masa penahanan Terdakwa dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
5. Memerintahkan Terdakwa agar segera di masukkan ke dalam Rumah Tahanan Enrekang Kabupaten Enrekang.
6. Menghukum Terdakwa Haminuddin, S.Ag. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka harta benda Terdakwa disita untuk di lelang jika harta bendanya tidak mencukupi uang pengganti tersebut maka terdakwa di pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 094/2316/A.1/Itprov. Tanggal 5 November 2012.
  - Fotocopy Telaahan Staf tanggal 13 November 2012.
  - Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 2389/A/Itprov. Tanggal 14 November 2012.

- Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD).
- Fotocopy Buku Kas Umum Belanja bulan Juli s/d bulan Agustus 2012.
- Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 28/I/Tahun2012 tanggal 02 Januari 2012.
- Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 2598/XI/Tahun2012 tanggal 5 November 2012.
- Fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0059 Tahun 2012 tanggal 09 Januari 2012.
- Fotocopy Surat Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 149 Tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009.
- Fotocopy Surat Laporan Kegiatan Pembangunan Drainase Desa Sumbang Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang Nomor : 50/DesaSumbang/A/VIII/2012 tanggal 04 September 2012.
- Fotocopy Rencana Anggaran Belanja Pembuatan Drainase Desa Sumbang.
- Fotocopy Nota Pengambilan Barang dari Toko Makmur, UD. Rejeki Abadi, Toko Sinar Bangunan, Toko Sahabat.
- Fotocopy Upah Kerja Borongan tanggal 27 Agustus 2012.
- Fotocopy Nomor Rekening Koran Desa Sumbang tanggal 01 Mei 2012.
- Fotocopy Buku Kas Umum penerimaan dan pengeluaran 17 Juni 2012.
- Fotocopy Bantuan Pemerintah Provinsi untuk Desa Sumbang Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang dalam rangka pembangunan Drainase tanggal 11 Juni 2012.
- Fotocopy Surat Kuasa Kepala Desa Sumbang.
- Fotocopy Pakta Integritas Kepala Desa Sumbang tanggal 11 Juni 2012.
- Fotocopy Nota Pertimbangan dari Kepala Bidang Anggaran tanggal 30 Mei 2012.
- Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1633/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012.
- Fotocopy Lembar Disposisi dari Desa Sumbang tanggal surat 11 Mei 2012.
- Fotocopy Surat Pemerintah Kecamatan Curio Desa Sumbang Nomor : 26/KC/DS/V/2012 tanggal 11 Mei 2012.
- Fotocopy Rincian Anggaran Biaya (RAB).
- Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 03405/SPM/LS/BPKD/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012.
- Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0284/SPM/LS/SKPKD/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012.

- Fotocopy Kwitansi Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Desa Sumbang dalam rangka pembuatan Drainase tanggal 01 Juni 2012.
- Fotocopy Surat Kuasa Kepala Desa Sumbang tanggal 11 Juli 2012.
- Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 0283/SPP/LS/SKPKD/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012.
- Fotocopy Surat Keputusan Bupati Nomor : 63/KEP/II/2008 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sumbang Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.
- Fotocopy Rekening PT. Bank Sul-Sel dengan Nomor : 0121-202-000001239-4.
- Kwitansi Pembayaran Pengembalian Dana Aspirasi Desa Sumbang.

**TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**

8. Menyatakan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang disita dari Terdakwa Melalui Muhammad Arifin, S.H. dirampas untuk Negara guna menutupi pembayaran uang pengganti yang di bebankan kepada Terdakwa.
9. Menetapkan agar Terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

## **5. Amar Putusan**

Adapun amar putusan pada perkara ini yakni sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Haminuddin, S.Ag. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Haminuddin, S.Ag. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Haminuddin, S.Ag. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
5. Menetapkan masa penahanan kota yang telah di jalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang di jatuhkan.
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 094/2316/A.1/Itprov. Tanggal 5 November 2012.
- Fotocopy Telaahan Staf tanggal 13 November 2012.
- Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 2389/A/Itprov. Tanggal 14 November 2012.
- Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD).
- Fotocopy Buku Kas Umum Belanja bulan Juli s/d bulan Agustus 2012.
- Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 28/I/Tahun2012 tanggal 02 Januari 2012.
- Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 2598/XI/Tahun2012 tanggal 5 November 2012.
- Fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0059 Tahun 2012 tanggal 09 Januari 2012.
- Fotocopy Surat Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 149 Tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009.
- Fotocopy Surat Laporan Kegiatan Pembangunan Drainase Desa Sumbang Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang Nomor : 50/DesaSumbang/A/VIII/2012 tanggal 04 September 2012.
- Fotocopy Rencana Anggaran Belanja Pembuatan Drainase Desa Sumbang.
- Fotocopy Nota Pengambilan Barang dari Toko Makmur, UD. Rejeki Abadi, Toko Sinar Bangunan, Toko Sahabat.
- Fotocopy Upah Kerja Borongan tanggal 27 Agustus 2012.
- Fotocopy Nomor Rekening Koran Desa Sumbang tanggal 01 Mei 2012.
- Fotocopy Buku Kas Umum penerimaan dan pengeluaran 17 Juni 2012.
- Fotocopy Bantuan Pemerintah Provinsi untuk Desa Sumbang Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang dalam rangka pembangunan Drainase tanggal 11 Juni 2012.
- Fotocopy Surat Kuasa Kepala Desa Sumbang.
- Fotocopy Pakta Integritas Kepala Desa Sumbang tanggal 11 Juni 2012.
- Fotocopy Nota Pertimbangan dari Kepala Bidang Anggaran tanggal 30 Mei 2012.
- Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1633/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012.
- Fotocopy Lembar Disposisi dari Desa Sumbang tanggal surat 11 Mei 2012.
- Fotocopy Surat Pemerintah Kecamatan Curio Desa Sumbang Nomor : 26/KC/DS/V/2012 tanggal 11 Mei 2012.
- Fotocopy Rincian Anggaran Biaya (RAB).

- Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 03405/SPM/LS/BPKD/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012.
- Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0284/SPM/LS/SKPKD/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012.
- Fotocopy Kwitansi Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Desa Sumbang dalam rangka pembuatan Drainase tanggal 01 Juni 2012.
- Fotocopy Surat Kuasa Kepala Desa Sumbang tanggal 11 Juli 2012.
- Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 0283/SPP/LS/SKPKD/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012.
- Fotocopy Surat Keputusan Bupati Nomor : 63/KEP/II/2008 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sumbang Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.
- Fotocopy Rekening PT. Bank Sul-Sel dengan Nomor : 0121-202-000001239-4.
- Kwitansi Pembayaran Pengembalian Dana Aspirasi Desa Sumbang.

Diserahkan kepada penuntut umum untuk dipergunakan sebagai bukti dalam perkara lain.

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

## **6. Analisis Penulis**

Berdasarkan perkara pada Putusan PN Makassar No.99/Pid.Sus/2013/PN.Mks. maka Penulis akan menganalisis mengenai penerapan hukum dari perkara tersebut baik dari segi hukum pidana formil maupun hukum pidana materill. Berikut ini hasil analisis Penulis :

- a. Penerapan hukum pidana formil.

Berdasarkan Pasal 26 UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi :

“penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali di tentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

Dengan demikian berdasarkan bunyi Pasal tersebut maka mengenai penerapan hukum pidana formil dari perkara korupsi di dasarkan pada UU No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUUHP), sepanjang tidak di tentukan lain dalam Undang-Undang tersebut.

Secara garis besar Penulis akan membahas mengenai kewenangan mengadili, surat dakwaan, jangka waktu penahanan, pembuktian serta putusan Pengadilan pada Putusan PN Makassar No.99/Pid.Sus/2013/PN.Mks.

- Kewenangan Mengadili

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada saat ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hanya terdapat pada Pengadilan Negeri di Tingkat Provinsi maka berdasarkan Pasal 84 KUUHAP yang berbunyi :

“pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.”

Dengan demikian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili perkara korupsi yang terjadi di Kabupaten Enrekang tersebut karena masih termasuk dalam Provinsi Sulawesi Selatan yang secara otomatis termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar.

- Surat Dakwaan

Mengenai surat dakwaan diatur dalam Pasal 143 KUUHAP. Yang mengatur mengenai syarat formil dan syarat materil surat dakwaan. Syarat formil surat dakwaan sebagaimana Pasal 143 Ayat (2) Huruf a KUUHAP yang menyatakan bahwa surat dakwaan berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Dengan demikian dari segi syarat formilnya surat dakwaan yang diajukan penuntut umum berdasarkan Reg. Perkara : PDS-04/ENREK/11/2013 sah menurut hukum, berikut syarat formil yang telah dipenuhi pada surat dakwaan tersebut :

Nama Lengkap	: Haminuddin, S.Ag
Tempat Lahir	: Sumbang Kabupaten Enrekang
Umur/Tanggal Lahir	: 40 Tahun/24 April 1973
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Sumbang Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Kepala Desa

Selain syarat formil, surat dakwaan juga harus memenuhi syarat materil sabagaimana yang diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) Huruf b KUUHAP yang menyatakan bahwa surat dakwaan berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat pidana itu dilakukan.

Dengan demikian dari segi syarat materilnya surat dakwaan yang diajukan penuntut umum berdasarkan Reg. Perkara : PDS-

04/ENREK/11/2013 sah menurut hukum, dimana secara cermat, jelas dan lengkap penuntut umum menjelaskan mengenai tindak pidana yang dilakukan serta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan sebagaimana yang terdapat pada dakwaan primair dan subsidair.

- Jangka waktu penahanan

Kepastian jangka waktu penahanan merupakan salah satu asas dari KUUHAP. Berikut rincian jangka waktu penahanan yang diatur pada Pasal 24 hingga pasal 28 KUUHAP :

No.	Tingkat Pemeriksaan	Lama Penahanan	Perpanjangan Penahanan	Yang Memberikan Perpanjangan	Jumlah
1	Penyidikan	20 hari (Pasal 24 Ayat 1)	40 hari (Pasal 24 Ayat 2)	Jaksa Penuntut Umum	60 hari
2	Kejaksaan	20 hari (Pasal 25 Ayat 1)	30 hari (Pasal 25 Ayat 2)	Ketua Pengadilan Negeri	50 hari
3	Pengadilan Negeri	30 hari (Pasal 26 Ayat 1)	60 hari (Pasal 26 Ayat 2)	Ketua Pengadilan Negeri	90 hari
4	Pengadilan Tinggi	30 hari (Pasal 27 Ayat 1)	60 hari (Pasal 27 Ayat 2)	Ketua Pengadilan Tinggi	90 hari
5	Mahkamah Agung	50 hari (Pasal 28 Ayat 1)	60 hari (Pasal 28 Ayat 2)	Ketua Mahkamah Agung	110 hari

Dengan demikian berdasarkan rincian di atas, maka jangka waktu penahanan yang diberikan terhadap Terdakwa Haminuddin, S.Ag tidak menyalahi aturan sebagaimana yang diatur dalam KUUHAP, berikut rincian jangka waktu penahanan terhadap Terdakwa Haminuddin, S.Ag :

1. Penyidik Kejaksaan Negeri Enrekang, sejak tanggal 19 September 2013 s/d tanggal 08 Oktober 2013, dialihkan ke tahanan kota di Enrekang sejak tanggal 23 September 2013 s/d tanggal 08 Oktober 2013.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2013 s/d tanggal 17 November 2013 (Tahanan Kota).
3. Penahanan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2013 s/d tanggal 30 November 2013 (Tahanan Kota).
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 21 November 2013 s/d tanggal 20 Desember 2013 (Tahanan Kota).
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 21 Desember 2013 s/d 18 Februari 2014.

- Pembuktian

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUUHAP maka yang dimaksud dengan alat bukti adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam Putusan No.99/Pid.Sus/2013/PN.Mks. Jaksa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa :

1. Keterangan saksi yang berjumlah 7 orang yang bernama Kurniawan, S.STP. Stefanus Victor, Risnawati, Muh. Amiruddin, S.Pd, Hasman, Darif, Agustinus Appang, S.E.
2. Keterangan Ahli yang bernama Saleh, S.T.

3. Barang bukti sebanyak 31 buah.
4. Serta keterangan Terdakwa Haminuddin, S.Ag

Dengan demikian alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi minimum bukti dalam pembuktian perkara pidana, yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUUHAP.

- Putusan Pengadilan

Sahnya putusan Pengadilan (pidanaan) harus memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 197 KUUHAP Yaitu :

1. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”
2. Nama Lengkap, Tempat Lahir, Umur atau Tanggal Lahir, Kebangsaan, Tempat Tinggal, Agama dan Pekerjaan Terdakwa.
3. Dakwaan, sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan.
4. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan berdasarkan alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa.
5. Tuntutan pidana, sebagaimana yang terdapat dalam surat tuntutan.
6. Pasal Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan Pasal Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.
7. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah Majelis Hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
8. Pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pidana atau tindakan yang dijatuhkan.
9. Ketentuan kepada siapa biaya perkara di bebaskan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.

10. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.
11. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Dengan demikian berdasarkan Analisis Penulis maka Putusan PN Makassar No.99/Pid.sus/2013/PN.Mks. Sah demi hukum karena memuat hal-hal yang diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) KUUHAP yang menjadi syarat sahnya suatu Putusan pengadilan.

b. Penerapan Hukum Pidana Materiil

Berdasarkan perkara pada putusan PN Makassar No.99/Pid.Sus/2013/PN.Mks. hakim PN Makassar menyatakan Terdakwa Haminuddin. S.Ag terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan subsidair yakni Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hakim menilai bahwa dakwaan primair tidak tepat diterapkan pada Terdakwa karena pada Pasal 2 Ayat (1) sifat melawan hukumnya dalam arti luas sedangkan perbuatan Terdakwa sifat melawan hukumnya lebih khusus atau spesifik yakni menyangkut penyalahgunaan kewenangan sebagaimana yang di atur pada Pasal 3 No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 3 tersebut yaitu :

- Setiap Orang

Yang dimaksud setiap orang adalah orang-perorangan atau termasuk korporasi. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Haminuddin, S.Ag yang di muka persidangan menunjukkan sehat mentalnya serta mampu bertanggung jawab dan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

- Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Kata “dengan tujuan” mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud, yaitu kehendak untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Sedangkan yang dimaksud “menguntungkan” adalah mendapatkan keuntungan atau kenikmatan yang sebelumnya tidak di dapatkan. Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah menerima bantuan keuangan dari Pemprov Sul-Sel sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun tidak melaksanakan pembangunan Drainase sebagaimana peruntukan bantuan keuangan tersebut. Akan

tetapi setelah menarik uang bantuan tersebut Terdakwa memberikan uang itu kepada orang bernama Rusmin dan dari uang tersebut Terdakwa diberikan oleh Rusmin sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) maka perbuatan Terdakwa bertujuan memberikan keuntungan bagi orang lain dan Terdakwa sendiri. Sehingga unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi” telah terpenuhi.

- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan.

Yang dimaksud “kewenangan” adalah suatu hak yang melekat dan di miliki seseorang dalam hubungannya dengan jabatan atau kedudukan, sedangkan “kesempatan” berarti peluang untuk melakukan perbuatan tertentu dan “sarana” berarti alat, cara atau media untuk mencapai maksud dan tujuan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Sumbang yang mengajukan permohonan bantuan keuangan untuk pembuatan Drainase sebesar Rp.50.000.000,- namun tidak menggunakannya sesuai dengan peruntukannya melainkan uang tersebut diberikan kepada Rusmin dan dari uang tersebut sebesar Rp.6.000.000,- oleh Rusmin diberikan kepada Terdakwa. Maka perbuatan tersebut bertentangan

dengan kewenangan Terdakwa yakni mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Berkaitan dengan tugas pokoknya yakni melakukan pembangunan desa. Dengan demikian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.” Telah terpenuhi

- Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Kata “dapat” menunjukkan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan delik formil yaitu adanya Tindak Pidana Korupsi cukup dengan di penuhinya Unsur-Unsur perbuatan bukan dengan timbulnya akibat, sedangkan yang dimaksud “keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun baik yang di pisahkan maupun yang tidak dipisahkan. Dan yang dimaksud “perekonomian Negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Maka

perbuatan Terdakwa yang memperoleh Bantuan keuangan dari Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, ini berarti bersumber dari keuangan Negara. Dengan tidak digunakannya bantuan keuangan tersebut untuk pembuatan Drainase sesuai peruntukannya hal ini jelas telah merugikan keuangan Negara, maka unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah terpenuhi.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur pada Pasal 3 maka Majelis Hakim menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Haminuddin, S.Ag. berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). Dalam hal ini telah sesuai dengan batas minimum dan batas maksimum pidana penjara dan denda yang diatur dalam Pasal 3.

Mengenai Pasal 18 Ayat (1) Huruf b yang berbunyi :

“pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi.”

maka Terdakwa harus membayar Uang Pengganti sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). Sesuai dengan kerugian Negara yang ditimbulkan akibat dari perbuatannya.

Terkait Pasal 55 Ayat (1) ke 1 majelis hakim berpendapat konteks penyertaan Terdakwa Haminuddin, S.Ag adalah “turut serta melakukan”. Karena pada dasarnya terdapat 4 orang Terdakwa yang masing-masing sebagai Kepala Desa di Kabupaten Enrekang yang

memperoleh bantuan keuangan sebesar Rp.50.000.000,- untuk setiap Kepala Desa. Yang mana perkaranya di tuntutan dan diadili secara terpisah (split), hal tersebut diperbolehkan berdasarkan Pasal 142 KUUHAP yang berbunyi :

“dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing Terdakwa secara terpisah.”

Mengenai seorang yang bernama Rusmin yang turut merasakan hasil dari Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Haminuddin S.Ag, seharusnya segera ditemukan dan diperiksa. Karena berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan hakim ad hoc Pengadilan TIPIKOR pada PN Makassar DR. Abdur Razak, S.H.,M.H. dan Jaksa Penuntut Umum M.Ikbal Ilyas, S.H beliau menyatakan bahwa sampai saat ini Rusmin dalam status daftar pencarian orang (DPO). Yang Penulis khawatirkan adalah jangan sampai fenomena-fenomena korupsi yang melindungi pelaku besarnya dan hanya mengadili pelaku kecilnya masih ada sampai saat ini. Karena jika itu terjadi maka salah satu asas tertinggi dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUUHAP) yakni asas equality before the law yang memandang semua orang sama di mata hukum tidak terlaksana.

## **B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Kepala Desa Pada Putusan PN Makassar No.99/Pid.Sus/2013/PN.Mks.**

### **1. Pertimbangan Hakim**

Dalam skripsi ini Penulis mengambil putusan pemidanaan terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan yang dilakukan oleh Kepala Desa. Berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, Terdakwa Haminuddin, S.Ag terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Butir B UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1.

Adapun pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yakni sebagai berikut :

Menimbang, Terdakwa diajukan ke persidangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perkara : PDS-04/ENREK/11/2013 tertanggal 20 November 2013.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang berupa :

- Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 094/2316/A.1/Itprov. Tanggal 5 November 2012.
- Fotocopy Telaahan Staf tanggal 13 November 2012.
- Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 2389/A/Itprov. Tanggal 14 November 2012.
- Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD).

- Fotocopy Buku Kas Umum Belanja bulan Juli s/d bulan Agustus 2012.
- Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 28/I/Tahun2012 tanggal 02 Januari 2012.
- Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 2598/XI/Tahun2012 tanggal 5 November 2012.
- Fotocopy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0059 Tahun 2012 tanggal 09 Januari 2012.
- Fotocopy Surat Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 149 Tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009.
- Fotocopy Surat Laporan Kegiatan Pembangunan Drainase Desa Sumbang Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang Nomor : 50/DesaSumbang/A/VIII/2012 tanggal 04 September 2012.
- Fotocopy Rencana Anggaran Belanja Pembuatan Drainase Desa Sumbang.
- Fotocopy Nota Pengambilan Barang dari Toko Makmur, UD. Rejeki Abadi, Toko Sinar Bangunan, Toko Sahabat.
- Fotocopy Upah Kerja Borongan tanggal 27 Agustus 2012.
- Fotocopy Nomor Rekening Koran Desa Sumbang tanggal 01 Mei 2012.
- Fotocopy Buku Kas Umum penerimaan dan pengeluaran 17 Juni 2012.
- Fotocopy Bantuan Pemerintah Provinsi untuk Desa Sumbang Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang dalam rangka pembangunan Drainase tanggal 11 Juni 2012.
- Fotocopy Surat Kuasa Kepala Desa Sumbang.
- Fotocopy Pakta Integritas Kepala Desa Sumbang tanggal 11 Juni 2012.
- Fotocopy Nota Pertimbangan dari Kepala Bidang Anggaran tanggal 30 Mei 2012.
- Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1633/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012.
- Fotocopy Lembar Disposisi dari Desa Sumbang tanggal surat 11 Mei 2012.
- Fotocopy Surat Pemerintah Kecamatan Curio Desa Sumbang Nomor : 26/KC/DS/V/2012 tanggal 11 Mei 2012.
- Fotocopy Rincian Anggaran Biaya (RAB).
- Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 03405/SPM/LS/BPKD/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012.
- Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0284/SPM/LS/SKPKD/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012.
- Fotocopy Kwitansi Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Desa Sumbang dalam rangka pembuatan Drainase tanggal 01 Juni 2012.

- Fotocopy Surat Kuasa Kepala Desa Sumbang tanggal 11 Juli 2012.
- Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 0283/SPP/LS/SKPKD/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012.
- Fotocopy Surat Keputusan Bupati Nomor : 63/KEP/II/2008 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sumbang Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.
- Fotocopy Rekening PT. Bank Sul-Sel dengan Nomor : 0121-202-000001239-4.
- Kwitansi Pembayaran Pengembalian Dana Aspirasi Desa Sumbang.

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan di persidangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta di hubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan di peroleh fakta-fakta hukum.

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut disusun dalam bentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu apabila Dakwaan Primair telah terbukti Dakwaan Subsidair tidak perlu di pertimbangkan lagi, tapi apabila Dakwaan Primair tidak terbukti barulah dibuktikan Dakwaan Subsidair.

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa telah didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Secara melawan hukum.
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Menimbang bahwa UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur perbuatan melawan hukum dalam pengertian yang luas sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan

melawan hukum dalam pengertian yang khusus atau spesifik sebagaimana dalam rumusan Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 yang mengatur perbuatan melawan hukum yang berbentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Kepala Desa Sumbang, maka menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam pengertian melawan hukum dalam arti luas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 melainkan perbuatan melawan hukum dalam arti khusus atau spesifik, dengan demikian maka unsur **“secara melawan hukum”** tidaklah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999, telah tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair dan karenanya Terdakwa haruslah di bebaskan dari Dakwaan Primair tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tersebut tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi semua unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. pada perbuatan Terdakwa seperti uraian pertimbangan di atas. Dengan demikian maka Terdakwa dinyatakan pula telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dalam Dakwaan Subsidair.

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa berkaitan dengan pembahasan unsur Pasal dari Dakwaan Penuntut Umum, unsur mana telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, dan arena pertimbangan Majelis Hakim pada pokoknya memiliki kesimpulan yang berbeda dengan Nota Pembelaan tersebut, maka Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa haruslah di kesampingkan.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun pembenar pada diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas Tindak Pidana Korupsi.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut mengandung ancaman pidana yang bersifat kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa selain di jatuhi pidana penjara maka di haruskan pula untuk membayar denda yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pasal 18 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat di kenakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 18 Ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan UU No.20 Tahun 2001 disebutkan sebagai pidana tambahan adalah :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi, termasuk perusahaan milik Terpidana dimana Tindak Pidana Korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi.
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada Terpidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Desa Sumbang yang telah menerima bantuan keuangan untuk pembuatan Drainase dari Pemerintah Provinsi, namun tidak menggunakannya untuk membuat Drainase melainkan di serahkan kepada Rusmin dan Andi Abbas Rauf serta sebagiannya yaitu sebesar Rp. 6.000.000,- ada pada Terdakwa sendiri, tapi fakta di persidangan uang bantuan untuk pembuatan Drainase sebesar Rp. 50.000.000,- tersebut telah dikembalikan Terdakwa. Maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa tidak perlu lagi di jatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan, maka masa tahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa tersebut di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhi pidana maka Terdakwa patut di bebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tercantum dalam amar.

Memperhatikan, Pasal 3, 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUUHP, serta Pasal-Pasal dari ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## **2. Analisis Penulis**

Berdasarkan pemaparan di atas, hakim dalam memutus perkara pada Putusan PN Makassar No.99/Pid.Sus/2013 PN.Mks. telah menggunakan pertimbangan Yuridis dan Non-Yuridis. Dimana pertimbangan yuridis didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan oleh Undang-Undang merupakan hal-hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya saja pertimbangan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, keterangan terdakwa dan lain sebagainya. Sedangkan pertimbangan Non-yuridis didasarkan pada latar belakang terdakwa, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, serta kondisi atau kemampuan bertanggung jawab terdakwa. Dimana pertimbangan non-yuridis biasanya terdapat pada hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang terdapat dalam putusan.

Berdasarkan Analisis Penulis, Penulis berpendapat bahwa pertimbangan yuridis yang di lakukan hakim telah sesuai. Namun, dari segi pertimbangan Non-Yuridis penulis menganggap pertimbangan hakim masih kurang utamanya dari segi hal-hal yang memberatkan.

Menurut Penulis hakim harusnya mempertimbangkan bahwa Tindak Pidana Korupsi tidak hanya menyangkut kerugian Negara akan

tetapi perbuatan tersebut juga berdampak pada pelayanan publik (*public service*) yang tidak maksimal, ketika pelayanan publik tidak maksimal maka tujuan bernegara untuk mencapai kesejahteraan bersama tidak tercapai dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak mendukung hakikat hidup bernegara. Berdasarkan perkara korupsi yang dilakukan terdakwa seharusnya warga Desa Sumbang mendapatkan manfaat dari adanya bantuan keuangan untuk pembuatan drainase yang pastinya dapat menciptakan lingkungan yang bersih serta sawah-sawah mereka dapat dialiri air dengan baik jika dana bantuan keuangan tersebut tidak di salah gunakan.

Selain itu jika dilihat dari latar belakang jabatannya, Terdakwa merupakan seorang Kepala Desa yang harusnya sebagai pemimpin desa ia memberikan contoh yang baik kepada warganya, bukan memberikan contoh yang tidak baik yang merupakan perbuatan yang tercela seperti korupsi ini.

Selain itu harus dipahami bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) yang tergolong dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) yang menurut penulis harusnya hukuman terhadap koruptor itu adalah hukuman luar biasa juga. Karena meskipun hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang berupa pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp.50.000.000,- telah sesuai dengan batas minimum yang diatur dalam pasal 3 UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU

No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,  
Namun, menurut Penulis pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa  
Haminuddin, S.Ag tersebut sangat mencederai rasa keadilan  
masyarakat utamanya masyarakat Desa Sumbang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka Penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum pidana baik secara formil maupun materil dalam Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan oleh Kepala Desa pada Putusan No.99/Pid.Sus/2013/PN.Mks telah sesuai dan dari segi penerapan hukum pidana materil perbuatan terdakwa Haminuddin, S.Ag memenuhi unsur delik sebagaimana dakwaan subsidair yang di pilih oleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang diatur pada Pasal 3 UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Dalam mengambil keputusan, majelis hakim melakukan pertimbangan Yuridis yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari dakwaan Jaksa Penuntut, keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, keterangan terdakwa dan lain sebagainya. Selain itu majelis hakim juga melakukan pertimbangan non-yuridis yang didasarkan pada latar belakang terdakwa, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, serta kondisi atau kemampuan bertanggung jawab

terdakwa. Namun, menurut Penulis hakim seharusnya menggali secara mendalam mengenai pertimbangan non-yuridis utamanya mengenai hal-hal yang memberatkan Terdakwa.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Penulis juga memberikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya pelaku Tindak Pidana Korupsi diberikan hukuman yang lebih memberatkan, mengingat bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) yang tergolong dalam kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) sehingga di perlukan pula penanganan yang luar biasa (*extra ordinary measures*) demi menciptakan efek jera terhadap para koruptor. Apalagi Negara-negara di dunia telah menyerukan bahwa sepantasnya koruptor di hukum dengan hukuman maksimum melalui *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* yang telah di ratifikasi oleh Indonesia melalui UU No.7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*.
2. Bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak tebang pilih dalam menangani kasus-kasus korupsi dan senantiasa memberikan sosialisasi terhadap bahaya korupsi kepada masyarakat sehingga perilaku koruptif dapat diatasi sejak dini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Chaerul. 2014. *Kejaksaan Memberantas Korupsi (Suatu Analisis Historis, Sosiologis dan Yuridis)*. Deleader : Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Hamzah, Jur Andi. 2006. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Hartanti, Evi. 2008. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika : Jakarta.
- Kristiana, Yudi. 2006. *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. 2009. *Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika : Jakarta.
- , 1984. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru : Bandung.
- Marpaung, Leden. 1991. *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat di Hukum (Delik)*. Sinar Grafika : Jakarta.
- , 1991. *Tindak Pidana Korupsi, Masalah dan Pemecahannya*. Sinar Grafika : Jakarta.
- , 2001. *Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan dan Pencegahan*. Djambatan : Jakarta.
- Moeljatno. 1985. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara : Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2011. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*. PT. Alumni : Bandung.
- Soesilo, R. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Karya Nusantara : Bogor.

Surachmin dan Suhandi Cahaya. 2013. *Strategi dan Teknik Korupsi, Mengetahui untuk Mencegah*. Sinar Grafika : Jakarta.

Wiyono, R. 2005. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika : Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUUHPP).

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

# LAMPIRAN



## PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

JL. R.A. KARTINI No.18/23 TELEPON : 0411 – 3624058 FAX : 0411 – 3634667

WEBSITE : www.pn-makassar.go.id EMAIL : pn.makassar@gmail.com

MAKASSAR 90111

Makassar, 20 Januari 2016

### SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U.1/ *82* /HKM/II/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Pengadilan Negeri Makassar :

**H. RAMLI DJALIL, SH.,MH**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RAHMAT ISLAMI  
No.Pokok : B111 12 286  
Program Studi : Hukum Pidana  
Alamat : Jl. Manggala Raya No. 295 Blok VI Makassar  
Judul Skripsi : "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN OLEH KEPALA DESA PUTUSAN PN.MAKASSAR NO. 99/PID.SUS/2013/PN.MKS)".

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 05 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016, dan telah dibimbing oleh :

1. DR. ABDUR RAZAK, SH.,MH

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tanggal 30 Desember 2015 dengan Nomor : 10347/UN4.6.3/PL.02/2015.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

PANITERA,  
  
  
**H. RAMLI DJALIL, SH.,MH**  
NIP. 1962123119910310045